



Muhammad Idrus Ramli

Benarkah

H Tahlilan &
Kenduri
Maram?


Khalista



Muhammad Idrus Ramli



**BENARKAH
TAHLILAN & KENDURI
HARAM?**

Penerbit



"Khalista" Surabaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad Idrus Ramli

Benarkah Tahlilan dan Kenduri Haram? /Oleh Muhammad Idrus Ramli;

-- Surabaya : Khalista, 2011

v + 79 hlm.; 12 x 18 cm.

ISBN 978-979-1353-32-8

I. Tradisi Islam.

I. Judul.

II. Muhammad Idrus Ramli.

BENARKAH TAHLILAN & KENDURI HARAM?

@ **Muhammad Idrus Ramli**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

All righ reserved

Setting & Penyelaras Aksara:

Achmad Ma'ruf Asrori

Perwajahan:

Bambang S.

Penerbit:

"Khalista" Surabaya

Telp./Fax. (031) 8415832

Cetakan I, Desember 2011

ISBN 978-979-1353-32-8

KATA PENGANTAR



Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Pada tanggal 23 Juli 2011, penulis mengisi acara daurah pemantapan Ahlussunnah Wal-Jama'ah di Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, Sleman Yogyakarta yang diasuh oleh KH. Mu'tashim Billah Mufid. Ketika sampai pada sesi tanya jawab, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada penulis tentang hukum selamatan kematian, Tahlilan dan Yasinan yang mengakar di Nusantara sejak ratusan tahun yang silam. Penanya tersebut juga menyodorkan selebaran *Manhaj Salaf*, setebal 14 halaman, dengan artikel utama berjudul *Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan*.

Selebaran tersebut disebarakan dari pintu ke pintu di daerah Sleman dan sekitarnya oleh kaum Wahabi. Anehnya dalam selebaran tersebut, tidak tertera siapa nama penulis atau penanggung jawabnya dan di mana alamatnya. Ternyata, setelah penulis mengamati selebaran tersebut, isinya penuh dengan pemutarbalikan fakta, pemalsuan dan distorsi terhadap pernyataan para ulama madzhab Syafi'i. Pada acara tersebut, penulis sengaja mengecek kutipan-kutipan dalam

selebaran itu dan membandingkannya dengan sumber-sumber aslinya. Hasilnya, peserta Daurah menjadi yakin, bahwa selebaran tersebut memang banyak melakukan kecurangan dan distorsi ilmiah.

Sekitar awal bulan Nopember 2011, penulis dihubungi oleh Gus Ma'ruf Asrori, Wakil Ketua Lajnah Ta'lif Wan-Nasyr PBNU. Beliau menceritakan kepada penulis, bahwa selebaran *Manhaj Salaf* – yang lebih tepatnya disebut *Manhaj Wahabi* -, tersebar di daerah Cilacap dan sekitarnya. Beberapa kiai yang merasa resah dengan beredarnya selebaran itu meminta beliau untuk dibuatkan bantahan ilmiah seputar isinya. Sehingga beliau - dan atas motivasi KH Muhyiddin Absusshomad, Rais Syuriyah PCNU Jember -, meminta penulis untuk membuat bantahan ilmiah sekedarnya tentang isi selebaran tersebut.

Akhirnya, penulis berupaya menulis buku kecil ini, sebagai bantahan ilmiah terhadap selebaran *Manhaj Salaf* tersebut. Dengan harapan risalah kecil ini, mampu menenangkan kaum Muslimin Nusantara yang mencintai ajaran Islam yang murni, sejak generasi kaum salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi penerusnya Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Gus Ma'ruf Asrori, dan para kiai yang turut memberikan motivasi dalam penulisan buku kecil ini. Semoga bermanfaat. *Jazakumullah khaira.*

Jember, 12 Nopember 2011

Muhammad Idrus Ramli

DAFTAR ISI

- KATA PENGANTAR, *iii*
- HUKUM KENDURI KEMATIAN, *1*
- KONTRIBUSI TETANGGA, *6*
- KHILAFIYAH ULAMA SALAF, *8*
- TAHLILAN DAN YASINAN, *13*
- TRADISI YASINAN, *32*
- TRADISI 40, 100 DAN 1000 HARI, *42*
- HADITS TENTANG AL-QUR'AN
UNTUK ORANG MATI, *44*
- BID'AH HASANAH, *50*
- KEKTIDAKJUJURAN ILMIAH WAHABI, *52*
- BERSAMA BUKU SHOLEH SO'AN, *58*
- BENARKAN DULU, LALU REKAYASA
DALILNYA, *58*
- SUMBER DARI LUAR ISLAM, *62*
- ORANG MISKIN BERSEDEKAH, *71*
- PENUTUP, *74*
- DAFTAR REFERENSI, *76*
- TENTANG PENULIS, *78*

HUKUM KENDURI KEMATIAN

Soal. Dalam selebaran *Manhaj Salaf*, dengan artikel berjudul *Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan*, dijelaskan bahwa selamatan hari kematian, hari kedua, ketiga, ketujuh, keempat puluh dan seterusnya diharamkan oleh fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan para ulama besar dari kalangan yang bermadzhab Syafi'i. Dalam hal ini, selebaran tersebut mengutip pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan kitab-kitab para ulama madzhab Syafi'i seperti *I'nah al-Thalibin*, *Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Amirah*, *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Benarkah selamatan kematian diharamkan dalam fatwa Imam Syafi'i dan para ulama pengikut madzhabnya?

Jawab: Selamatan hari kematian, hari kedua, ketiga, ketujuh dan seterusnya tidak diharamkan dalam fatwa-fatwa Imam Syafi'i dan para ulama besar yang menjadi pengikut madzhabnya. Demikian keterangan yang tertera dalam kitab *al-Umm*, *I'nah al-Thalibin*, *Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Amirah*, *Mughni al-Muhtaj*, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* dan lain-lain. Dalam hal ini al-Imam al-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm*:

وَأَحَبُّ لِحَيْرَانِ الْمَيِّتِ أَوْ ذِي قَرَابَتِهِ أَنْ يَعْمَلُوا لِأَهْلِ
الْمَيِّتِ فِي يَوْمِ يَمُوتُ وَلَيْلَتِهِ طَعَامًا يُشْبِعُهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ

سُنَّةٌ وَذِكْرٌ كَرِيمٌ وَهُوَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْخَيْرِ قَبْلَنَا
 وَبَعَدَنَا لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ نَعِيَّ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 اجْعَلُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ.

“Aku suka kalau para tetangga si mati atau kerabatnya menyediakan makanan untuk keluarga si mati pada hari kematian dan malamnya sehingga mengenyangkan mereka. Sesungguhnya hal itu sunnah dan ibadah yang mulia. Itu juga perbuatan orang-orang baik sebelum dan sesudah kita, karena ketika berita kematian Ja far datang, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sediakan makanan bagi keluarga Ja far, karena mereka sedang kedatangan musibah yang menyita mereka.” (Al-Imam al-Syafi’i, al-Umm, juz 1 hal. 278).

Dalam kitab *I anah al-Thalibin*, Syaikh al-Bakri mengutip fatwa gurunya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan berikut ini:

مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْاجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعِ
 الطَّعَامِ مِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ (١٤٥/٢) وَفِي حَاشِيَةِ
 الْعَلَامَةِ الْجَمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ
 وَالْمَكْرُوهِ فِعْلُهَا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْوَحْشَةِ
 وَالْجَمْعِ وَالْأَرْبَعِينَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ إِنْ كَانَ مِنْ مَالِ

مَحْجُورٍ أَوْ مِنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ
 ضَرَرٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ اهـ (١٤٦/٢) وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنَعَ النَّاسِ
 مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ الْمُنْكَرَةِ فِيهِ إِحْيَاءٌ لِلسُّنَّةِ وَإِمَاتَةٌ
 لِلْبِدْعَةِ وَفَتْحٌ لِكَثِيرٍ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ وَغَلْقٌ لِكَثِيرٍ
 مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِّ فَإِنَّ النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ تَكَلُّفًا كَثِيرًا
 يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصُّنْعُ مُحَرَّمًا (١٤٦/٢).

“Apa yang dilakukan oleh manusia berupa berkumpul di rumah keluarga duka cita dan menyediakan makanan adalah termasuk perbuatan bid ah yang munkar. Dalam Hasyiyah al-Jamal diterangkan, “Di antara bid ah yang munkar adalah tradisi selamatan (kenduri) kematian yang disebut wahsyah, juma , dan arba in (nama-nama tradisi di Hijaz). Bahkan semua itu dihukumi haram apabila makanan tersebut diambil dari harta mahjur (orang yang belum dibolehkan mentasarufkan hartanya seperti anak yang belum dewasa), atau harta si mati yang memiliki hutang, atau dapat menimbulkan madarat pada si mati tersebut dan sesamanya.” Tidak diragukan lagi bahwa mencegah manusia dari bid ah yang munkar ini, dapat menghidupkan sunnah, mematikan bid ah, membuka sekian banyak pintu-pintu kebaikan dan menutup sekian banyak pintu-pintu kejelekan. Karena manusia yang melakukannya telah banyak memaksakan diri yang membawa pada hukum keharaman.” (Syaiikh

al-Bakri, I anah al-Thalibin, juz 2 hal. 145-146).

Demikian fatwa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan al-Syafi'i yang dikutip oleh Syaikh al-Bakri dalam *I anah al-Thalibin*. Kesimpulan dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, selamatan pada hari kematian, sampai hari ketujuh dan hari empat puluh adalah makruh, apabila makanan yang disediakan berasal dari harta keluarga si mati.

Kedua, selamatan tersebut bisa menjadi haram, apabila makanan disediakan dari harta *mahjur* (orang yang tidak boleh mengelola hartanya seperti anak yatim/belum dewasa), atau dari harta si mati yang mempunyai hutang, atau dapat menimbulkan madarat dan sesamanya. Demikian kesimpulan fatwa Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang bermadzhab Syafi'i.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh al-Imam al-Qulyubi dalam *Hasyiyah*-nya berikut ini:

قَالَ شَيْخُنَا الرَّمِيُّ: وَمِنَ الْبِدَعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ
فَعَلَهَا، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِمَّا يُسَمَّى
بِالْكَفَّارَةِ، وَمِنْ صُنْعِ طَعَامٍ لِلْإِجْتِمَاعِ عَلَيْهِ قَبْلَ
الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمِنَ الذَّبْحِ عَلَى الْقَبْرِ، بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ
حَرَامٌ إِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مَحْجُورٍ وَلَوْ مِنَ التَّرَكَةِ، أَوْ مِنْ
مَالٍ مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَتَرْتَبَ عَلَيْهِ ضَرْرٌ، أَوْ نَحْوُ

ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Telah berkata guru kami al-Ramli: “Di antara bid'ah yang munkar dan makruh dikerjakan, sebagaimana keterangan dalam kitab al-Raudhah, adalah tradisi manusia yang disebut kaffarah, menyediakan makanan untuk berkumpul sebelum atau sesudah kematian dan menyembelih di atas kuburan. Bahkan semua itu dihukumi haram apabila diambilkan dari harta mahjur meskipun berasal dari tirkah (peninggalan si mati), atau dari harta si mati yang mempunyai hutang dan menimbulkan bahaya baginya atau sesamanya. Wallahu a lam.” (Hayiyah al-Qulyubi wa 'Amirah, juz 1 hal 414).

Pernyataan al-Imam al-Qulyubi di atas menyimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, selamatan kematian yang disebut kaffarah, menyediakan makanan sebelum dan sesudah kematian dan menyembelih di atas kuburan itu hukumnya makruh (tidak haram). *Kedua*, hukum makruh ini, bisa naik statusnya menjadi haram apabila, makanan tersebut diambilkan dari harta mahjur, atau dari harta si mati yang mempunyai hutang dan mengakibatkan madarat baginya.”

Selanjutnya, Syaikh al-Bakri dalam *Iinah al-Thalibin* mengutip fatwa Syaikh Abdurrahman Siraj al-Hanafi, mufti madzhab Hanafi di Makkah al-Mukarramah, berikut ini:

وَفِي الْبَرَازِ وَيُكْرَهُ اتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ

وَبَعْدَ الْأُسْبُوعِ وَنَقْلُ الطَّعَامِ إِلَى الْقَبْرِ (١٤٦/٢)

“Dalam fatawa al-Bazzaziyah diterangkan, “Dimakruhkan menyediakan makanan pada hari pertama, ketiga, setelah ketujuh dan memindah makanan ke kuburan.” (Syaiikh al-Bakri, *I anah al-Thalibin*, juz 2 hal. 145-146).

Demikian fatwa ulama madzhab Hanafi yang dikutip oleh Syaikh al-Bakri yang menyimpulkan bahwa acara selamatan atau kenduri kematian adalah makruh, bukan haram. Hukum haram bisa terjadi ketika makanan yang disediakan diambilkan dari harta *mahjur*, atau harta si mati yang mempunyai hutang dan mengakibatkan madarat baginya. Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh mufti dari madzhab Maliki dan Hanbali. Dengan demikian, pernyataan selebaran *Manhaj Salaf* bahwa acara kenduri kematian adalah mutlak haram, jelas merupakan distorsi terhadap pernyataan para ulama, *la hāula wala quwwata illa billah*.

KONTRIBUSI TETANGGA

Soal. Dalam tradisi masyarakat nusantara, ketika ada orang yang meninggal, para tetangga datang berbondong-bondong membawa aneka kebutuhan makanan seperti beras, ikan, uang dan lain sebagainya. Dari bantuan tetangga tersebut, lalu disediakanlah makanan untuk orang yang berkumpul untuk tahlilan. Apakah makanan hasil kontribusi tetangga tersebut dapat menurunkan status hukum makruh menjadi tidak makruh?

Jawab. Apabila makanan yang disediakan kepada orang-orang yang berkumpul untuk membacakan al-Qur'an dan tahlil tersebut berasal dari bantuan para tetangga, maka status hukum makruhnya menjadi hilang dan berubah menjadi tidak makruh. Hal ini seperti dikemukakan oleh Syaikh Abdul Karim Bayyarah al-Baghdadi, mufti madzhab Syafi'i di Iraq, dalam kitabnya *Jawahir al-Fatawa*. Dalam hal ini, ia berkata:

اِنْ اجْتَمَعَ الْمُعْرِضُونَ الرُّشْدَاءُ وَأَعْطَى كُلُّ مِنْهُمْ
 بِاخْتِيَارِهِ مِقْدَارًا مِنَ التُّقُودِ أَوْ جَمَعُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا
 يُكْتَفَى بِهِ لِذَلِكَ الْجَمْعِ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ
 وَأَرْسَلُوهُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى أَحَدِ جِيرَانِهِمْ وَتَنَاوَلُوا
 ذَلِكَ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى مَحَلِّ التَّعْزِيَةِ فَلَا حَرَجَ فِيهِ
 هَذَا وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ وَالصَّوَابِ.

“Apabila orang-orang yang berta ziyah yang dewasa berkumpul, lalu masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mengumpulkan sesuatu yang mencukupi untuk konsumsi perkumpulan (selamatan kematian) berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mati atau salah satu tetangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat ta ziyah itu, maka hal tersebut tidak

mengandung hukum kesulitan (tidak apa-apa). Allah lah yang menunjukkan pada kebenaran.” (Jawahir al-Fatawa, juz 1, hal. 178).

KHILAFIYAH ULAMA SALAF

Soal. Dalam selebaran *Manhaj Salaf*, ada kesan bahwa seluruh ulama salaf melarang menghidangkan makanan kepada orang-orang yang berta'ziah. Benarkah bahwa di kalangan ulama salaf tidak ada yang membolehkan menghidangkan makanan kepada mereka yang berta'ziah atau tahlilan?

Jawab. Tidak semua kaum salaf memakruhkan hidangan makanan yang dibuat oleh keluarga si mati untuk orang-orang yang berta'ziah. Dalam masalah ini ada khilafiyah di kalangan mereka. Pandangan-pandangan tersebut antara lain sebagai berikut ini:

Pertama, riwayat dari Khalifah Umar bin al-Khatthab yang berwasiat agar disediakan makanan bagi mereka yang berta'ziah. Al-Imam Ahmad bin Mani' meriwayatkan:

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ أَسْمَعُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ فِي بَابٍ إِلَّا دَخَلَ مَعَهُ نَاسٌ فَلَا أُدْرِي مَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ حَتَّى طَعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَ صَهَبِيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثًا وَأَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لِلنَّاسِ

طَعَامًا فَلَمَّا رَجَعُوا مِنَ الْجَنَازَةِ جَاءُوا وَقَدْ وُضِعَتِ الْمَوَائِدُ
 فَأَمْسَكَ النَّاسُ عَنْهَا لِلْحُزْنِ الَّذِي هُمْ فِيهِ. فَجَاءَ الْعَبَّاسُ
 بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ فَأَكَلْنَا بَعْدَهُ وَشَرِبْنَا، وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ فَأَكَلْنَا
 بَعْدَهُ وَشَرِبْنَا، أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ هَذَا الطَّعَامِ، فَمَدَّ يَدَهُ
 وَمَدَّ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ فَأَكَلُوا، فَعَرَفْتُ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ.

“Dari Ahnaf bin Qais, berkata: “Aku mendengar Umar berkata: “Seseorang dari kaum Quraisy tidak memasuki satu pintu, kecuali orang-orang akan masuk bersamanya.” Aku tidak mengerti maksud perkataan beliau, sampai akhirnya Umar ditusuk, lalu memerintahkan Shuhaib menjadi imam shalat selama tiga hari dan memerintahkan menyediakan makanan bagi manusia. Setelah mereka pulang dari jenazah Umar, mereka datang, sedangkan hidangan makanan telah disiapkan. Lalu mereka tidak jadi makan, karena duka cita yang menyelimuti. Lalu Abbas bin Abdul Mutthalib datang dan berkata: “Wahai manusia, dulu Rasulullah ﷺ meninggal, lalu kita makan dan minum sesudah itu. Lalu Abu Bakar meninggal, kita makan dan minum sesudahnya. Wahai manusia, makanlah dari makanan ini.” Lalu Abbas menjamah makanan itu, dan orang-orang pun menjamahnya untuk dimakan. Aku baru mengerti maksud pernyataan Umar tersebut.”

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Mani' dalam *al-Musnad*, dan dikutip oleh al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam *al-Mathalib al-'Aliyah*, juz 5 hal. 328 dan al-Hafizh al-Bushiri, dalam *Ithaf al-Khiyarah al-Maharah*, juz 3 hal. 289.

Kedua, riwayat dari Sayyidah Aisyah, istri Nabi ﷺ ketika ada keluarganya meninggal dunia, beliau menghidangkan makanan. Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا
مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ
إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطَبِخَتْ
ثُمَّ صَنَعَ ثَرِيدٌ فَصَبَّتِ التَّلْبِينَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ
مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ التَّلْبِينَةُ مُجَمَّةٌ
لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ تُذْهِبُ بَعْضَ الْحُزَنِ. (رواه مسلم)

"Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi ﷺ, bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta'ziah, kemudian mereka berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) satu periuk kecil, lalu dimasak. Kemudian dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah

berkata: "Makanlah kalian, karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Talbinah dapat menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan." (HR. Muslim [2216]).

Dua hadits di atas mengantarkan pada kesimpulan bahwa pemberian makanan oleh keluarga duka cita kepada orang-orang yang berta'ziah tidak haram. Khalifah Umar berwasiat, agar para penta'ziah diberi makan. Sementara Aisyah, ketika ada keluarganya meninggal, menyuruh dibuatkan kuah dan bubur untuk diberikan kepada keluarga, orang-orang dekat dan teman-temannya yang sedang bersamanya. Dengan demikian, tradisi pemberian makan kepada para penta'ziah telah berlangsung sejak generasi sahabat Nabi ﷺ.

Ketiga, tradisi kaum salaf sejak generasi sahabat yang bersedekah makanan selama tujuh hari kematian untuk meringankan beban si mati. Dalam hal ini, al-Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitab *al-Zuhd*:

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ طَاوُؤُسُ إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ.

"Dari Sufyan berkata: "Thawus berkata: "Sesungguhnya orang yang mati akan diuji di dalam kubur selama tujuh hari, karena itu mereka (kaum salaf) menganjurkan sedekah makanan selama hari-hari tersebut."

Hadits di atas diriwayatkan al-Imam Ahmad bin

Hanbal dalam *al-Zuhd*, al-Hafizh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya* (juz 4 hal. 11), al-Hafizh Ibnu Rajab dalam *Ahwal al-Qubur* (32), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-'Aliyah* (juz 5 hal. 330) dan al-Hafizh al-Suyuthi dalam *al-Hawi lil-Fatawi* (juz 2 hal. 178).

Menurut al-Hafizh al-Suyuthi, hadits di atas diriwayatkan secara *mursal* dari Imam Thawus dengan sanad yang shahih. Hadits tersebut diperkuat dengan hadits Imam Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab dalam *Ahwal al-Qubur* dan hadits Ubaid bin Umair yang diriwayatkan oleh Imam Waki' dalam *al-Mushannaf*, sehingga kedudukan hadits Imam Thawus tersebut dihukumi marfu' yang shahih. Demikian kesimpulan dari kajian al-Hafizh al-Suyuthi dalam *al-Hawi lil-Fatawi*.

Tradisi bersedekah kematian selama tujuh hari berlangsung di Kota Makkah dan Madinah sejak generasi sahabat, hingga abad kesepuluh Hijriah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh al-Suyuthi.

Keempat, pendapat Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki, bahwa hidangan kematian yang telah menjadi tradisi masyarakat dihukumi jaiz (boleh), dan tidak makruh. Dalam konteks ini, Syaikh Abdullah al-Jurdani berkata:

يَجُوزُ مِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ
كَالْجَمْعِ وَنَحْوِهَا وَفِيهِ فَسْحَةٌ كَمَا قَالَ الْعَلَمَاءُ

الْمُرْصِفِيُّ فِي رِسَالَةٍ لَهُ.

“Hidangan kematian yang telah berlaku menjadi tradisi seperti tradisi Juma dan sesamanya adalah boleh menurut Imam Malik. Pandangan ini mengandung keringanan sebagaimana dikatakan oleh al-Allamah al-Murshifi dalam risalahnya.” (Syaikh Abdullah al-Jurdani, *Fath al-‘Allam Syarh Mursyid al-Anam*, juz 3 hal. 218).

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum memberi makan orang-orang yang berta’ziah masih diperselisihkan di kalangan ulama salaf sendiri antara pendapat yang mengatakan makruh, mubah dan Sunnat. Di kalangan ulama salaf tidak ada yang berpendapat haram. Bahkan untuk selamatan selama tujuh hari, berdasarkan riwayat Imam Thawus, justru dianjurkan oleh kaum salaf sejak generasi sahabat dan berlangsung di Makkah dan Madinah hingga abad kesepuluh Hijriah.

TAHLILAN DAN YASINAN

Soal. Dalam selebaran *Manhaj Salaf* disebutkan bahwa Tahlilan dan Yasinan dihukumi haram dan bid’ah oleh Imam Syafi’i dan para ulama besar pengikut madzhab Syafi’i seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam ar-Ramli dan lain-lain. Benarkah bahwa Imam Syafi’i dan para ulama besar pengikut madzhab Syafi’i seperti para imam di atas menghukumi haram dan bid’ah Tahlilan

dan Yasinan?

Jawab. Tidak ada pernyataan Imam Syafi'i maupun para ulama besar pengikut madzhabnya seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam ar-Ramli dan lain-lain yang menghukumi Tahlilan dan Yasinan sebagai perbuatan haram dan bid'ah. Penulis artikel selebaran *Manhaj Salaf* juga tidak mengajukan data-data bahwa Imam Syafi'i dan para ulama besar pengikut madzhabnya menghukumi haram dan bid'ah terhadap Tahlilan dan Yasinan. Pernyataan para ulama yang dikutip oleh penulis artikel selebaran *Manhaj Salaf*, tidak berkaitan dengan hukum haram ritual Tahlilan dan Yasinan sama sekali.

Sebagaimana dimaklumi, ritual Tahlilan mengandung beberapa hal yang perlu dibahas secara detil.

Pertama, ritual Tahlilan mengandung dzikir bersama atau berjamaah. Sementara para ulama yang disebutkan di atas tidak ada yang mengharamkan dzikir bersama atau berjamaah. Justru kebolehan dzikir bersama dan berjamaah telah menjadi kesepakatan para ulama salaf dan khalaf. Dalam konteks ini, al-Imam al-Sya'rani berkata:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ
الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ إِلَّا أَنْ
يُشَوِّشَ جَهْرُهُمْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ قَارِيٍّ

“Para ulama telah bersepakat, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, atas disunnahkannya dzikir bersama di masjid atau lainnya tanpa ada penolakan, kecuali kalau suara keras mereka dapat mengganggu orang yang sedang tidur, menunaikan shalat atau membaca al-Qur’an.” (Ahmad al-Thahthawi, *Hasyiyah ‘ala Maraqi al-Falah*, 208).

Al-Qur’an al-Karim menganjurkan kita berdzikir dengan cara apapun, sendirian maupun berjamaah. Al-Imam Muhammad bin Ali al-Syaukani, ulama Syiah Zaidiyah yang sangat dikagumi oleh kaum Wahabi, dan kitabnya *Nail al-Authar* menjadi rujukan yang otoritatif kalangan Wahabi di Indonesia sejak dulu, menulis sebuah kitab berjudul *al-Ijtima ‘ala al-Dziker wa al-Jahr bihi* (dzikir berjamaah dan mengeraskan suara). Dalam kitab tersebut, setelah menyitir sekian banyak ayat al-Qur’an tentang dzikir, al-Syaukani berkata:

هَذَا مَا حُصِرَ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ عِنْدَ الْإِطْلَاعِ عِنْدَ
هَذَا السُّؤَالِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الذِّكْرِ بِجَهْرٍ أَوْ إِسْرَارٍ،
أَوْ رَفَعَ صَوْتٍ أَوْ خَفِضَ، أَوْ فِي جَمْعٍ أَوْ فِي انْفِرَادٍ، فَأَفَادَ
ذَلِكَ مَشْرُوعِيَّةَ الْكُلِّ. (الشيخ محمد بن علي الشوكاني،
رسالة الاجتماع على الذكر والجهر به، ضمن كتاب
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ص/٥٩٤٥).

“Ini adalah himpunan ayat-ayat al-Qur’an ketika melihat pertanyaan ini. Dalam ayat-ayat tersebut tidak ada pembatasan dzikir dengan cara mengeraskan atau memelankan, meninggikan atau merendahkan suara, bersama-sama atau sendirian. Jadi ayat-ayat tersebut memberi pengertian anjuran dzikir dengan semua cara tersebut.” (Syaiikh al-Syaukani, *Risalah al-Ijtima’ ala al-Dzikr wa al-Jahr bihi*, dalam kitab beliau *al-Fath al-Rabbani min Fatawa al-Imam al-Syaukani*, hal. 5945).

Hadits-hadits Rasulullah ﷺ cukup banyak yang menganjurkan dzikir bersama. Antara lain hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ
 مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ
 فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَيَّ
 حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيُحْفَنُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ
 الدُّنْيَا قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ
 عِبَادِي قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ
 وَيُحَمِّدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ
 فَيَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ
 رَأَوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً

وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ
 يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ
 وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا قَالَ
 يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ
 رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَمَ
 فِيهَا رَغْبَةً قَالَ فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ
 قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا
 رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَوْ
 رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً قَالَ
 فَيَقُولُ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ قَالَ يَقُولُ
 مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فَلَانَ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا
 جَاءَ لِحَاجَةٍ قَالَ هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

“Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: “Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:
 “Sesungguhnya Allah memiliki banyak malaikat yang
 selalu mengadakan perjalanan, mereka senantiasa mencari
 orang-orang yang berdzikir. Apabila mereka mendapati
 satu kaum sedang berdzikir kepada Allah, maka mereka
 akan saling berseru: “Mintalah hajat kalian.” Beliau

melanjutkan: "Lalu para malaikat itu mengelilingi dengan sayap-sayapnya hingga memenuhi jarak antara mereka dengan langit dunia." Beliau melanjutkan: "Lalu Tuhan mereka menanyakan mereka padahal Dia lebih mengetahui daripada mereka: "Apa yang dikatakan oleh hamba-hamba-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Mereka mensucikan, membesarkan, memuji dan mengagungkan-Mu." Allah bertanya lagi: "Apakah mereka pernah melihat-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Demi Allah, mereka tidak pernah melihat-Mu." Allah bertanya lagi: "Bagaimana seandainya mereka pernah melihat-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Seandainya mereka pernah melihat-Mu, tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh beribadah, mengagungkan dan semakin banyak mensucikan-Mu." Allah bertanya lagi: "Apa yang mereka minta kepada-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Mereka memohon surga-Mu." Allah bertanya lagi: "Apakah mereka sudah pernah melihat surga-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Belum wahai Tuhan kami." Allah bertanya lagi: "Bagaimana jika mereka telah melihat surga-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Tentu mereka akan lebih bersungguh-sungguh memohon dan menginginkannya." Allah bertanya lagi: "Dari apakah mereka memohon perlindungan-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Dari neraka-Mu." Allah bertanya lagi: "Apakah mereka sudah pernah melihat neraka-Ku?" Para malaikat itu menjawab: "Demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka-Mu." Allah bertanya lagi: "Bagaimana seandainya

mereka pernah melihat neraka-Ku?” Para malaikat itu menjawab: “Tentu mereka akan semakin lari dan takut pada neraka itu.” Beliau melanjutkan: “Kemudian Allah berfirman: “Saksikanlah oleh kalian, bahwa Aku sudah mengampuni mereka.” Beliau melanjutkan lagi, “Lalu sebagian malaikat itu berkata: “Wahai Tuhan kami! Di antara mereka terdapat si Fulan, ia bukanlah termasuk orang-orang yang berdzikir, hanya saja ia kebetulan datang karena ada keperluan (duduk bersama mereka).” Lalu Allah menjawab: “Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara karena orang itu ikut duduk bersama mereka.” (HR. al-Bukhari [6408] dan Muslim [4854]).

Mengomentari hadits di atas, al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata dalam *Fath al-Bari*:

وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالذَّاكِرِينَ وَفَضْلُ
 الْاجْتِمَاعِ عَلَى ذَلِكَ وَأَنَّ جَلِيسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِي
 جَمِيعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِمْ إِكْرَامًا لَهُمْ وَلَوْ
 لَمْ يُشَارِكُهُمْ فِي أَصْلِ الذِّكْرِ.

“Hadits tersebut mengandung keutamaan majelis-majelis dzikir, orang-orang yang berdzikir dan keutamaan berkumpul untuk berdzikir, orang yang duduk bersama mereka, akan masuk dalam golongan mereka dalam semua apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, karena memuliakan mereka, meskipun ia tidak mengikuti mereka dalam berdzikir.” (Al-Hafizh Ibnu

Hajar, *Fath al-Bari*, juz 11 hal. 213).

Dzikir bersama dalam acara tahlilan dan lain-lain dibaca bersama-sama dalam satu suara yang keras. Hal ini selain didasarkan pada dalil-dalil di atas, juga didasarkan pada beberapa hadits, antara lain hadits riwayat al-Bukhari dalam *Shahih*-nya berikut ini:

بَابُ التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا عَدَا إِلَى عَرَفَةَ. وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه
يُكَبِّرُ فِي قَبْتِهِ بَيْنِي فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ
فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنَى
تَكْبِيرًا وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ تُكَبِّرُ يَوْمَ التَّحْرِ وَكَانَ
النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْلَى التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ.

"Bab membaca takbir pada hari-hari Mina dan ketika berangkat ke Arafah. Umar رضي الله عنه membaca takbir di kubahnya di Mina, lalu orang-orang di dalam Masjid mendengarnya, maka mereka pun bertakbir, dan orang-orang yang ada di pasar juga bertakbir sehingga gema takbir mengguncang Mina. Maimunah bertakbir pada hari raya Nahar. Sedangkan kaum wanita bertakbir di belakang Aban bin Utsman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam Tasyriq bersama kaum laki-laki di Masjid." (HR. al-Bukhari)

Dalam hadits di atas dijelaskan, bahwa gema takbir

pada masa Khalifah Umar sampai mengguncang Mina, hal ini menunjukkan bahwa mereka membaca takbir secara bersamaan dengan satu suara yang keras, sebagaimana dipaparkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar (*Fath al-Bari* juz 2 hal. 462) dan al-'Aini (*'Umdat al-Qari*, juz 6 hal. 423). Selanjutnya dalam hadits lain juga diterangkan:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ إِنَّا لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ
 هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ فَأَمَرَ بِغَلْقِ الْبَابِ فَقَالَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَقُولُوا لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَرَفَعْنَا أَيْدِينَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 يَدَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ
 وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
 الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ. (رواه
 أحمد والحاكم والطبراني والبخاري).

“Syaddad bin Aus berkata, “Kami bersama Rasulullah ﷺ tiba-tiba beliau berkata, “Apakah di antara kalian ada orang asing (ahli kitab)?” Kami menjawab, “tidak ada wahai Rasulullah.” Lalu beliau memerintahkan agar mengunci pintu dan berkata, “Angkatlah tangan kalian, lalu katakan Laa ilaaha illallaah!” Kami mengangkat tangan beberapa saat, kemudian Rasulullah

meletakkan tangannya. Lalu bersabda, "Alhamdulillah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutusku membawa kalimat tauhid ini, Engkau memerintahkannya kepadaku dan menjanjikanku surga karenanya, sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji." Kemudian beliau bersabda, "Bergembiralah, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian." (HR. Ahmad, al-Hakim, al-Thabarani dan al-Bazzar).

Kedua, dalam komposisi bacaan Tahlilan yang mencampur antara al-Qur'an, tahlil, tahmid, takbir, shalawat dan lain-lain. Imam Syafi'i dan para ulama besar yang menjadi pengikutnya tidak ada yang mengatakan makruh apalagi mengatakan haram cara dzikir tersebut. Bahkan dalam hadits riwayat al-Bazzar Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ سَيَّارَةً مِنْ
 الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ وَحَفُّوا
 بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ
 يُعْظِمُونَ آيَاتَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ
 مُحَمَّدٍ ﷺ وَيَسْأَلُونَكَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فَيَقُولُ تَبَارَكَ
 وَتَعَالَى: غَشَوْهُمْ رَحْمَتِي فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ فُلَانًا

الْحُطَّاءَ إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ اِعْتِنَاكَ فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:
 غَشُوهُمْ رَحْمَتِي فَهُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ.
 (رواه البزار قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده
 حسن، والحديث صحيح أو حسن عند الحافظ ابن
 حجر، كما ذكره في فتح الباري ١١/٢١٤)

“Dari Anas رضي الله عنه, Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang selalu mengadakan perjalanan mencari majelis-majelis dzikir. Apabila para malaikat itu mendatangi orang-orang yang sedang berdzikir dan mengelilingi mereka, maka mereka mengutus pemimpin mereka ke langit menuju Tuhan Maha Agung – Yang Maha Suci dan Maha Luhur. Para malaikat itu berkata: “Wahai Tuhan kami, kami telah mendatangi hamba-hamba-Mu yang mengagungkan nikmat-nikmat-Mu, membaca kitab-Mu, bershawat kepada nabi-Mu Muhammad ﷺ dan memohon kepada-Mu akhirat dan dunia mereka.” Lalu Allah menjawab: “Naungi mereka dengan rahmat-Ku.” Lalu para malaikat itu berkata: “Di antara mereka terdapat si fulan yang banyak dosanya, ia hanya kebetulan lewat lalu mendatangi mereka.” Lalu Allah – Yang Maha Suci dan Maha Luhur - menjawab: “Naungi mereka dengan rahmat-Ku, mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara karena orang itu ikut duduk bersama mereka.” (HR.

al-Bazzar. Al-Hafizh al-Haitsami berkata dalam *Majma al-Zawaid* [16769, juz 10, hal. 77]: “*Sanad hadits ini hasan.*” Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, *hadits ini shahih atau hasan*).

Dalam hadits di atas diterangkan, keutamaan orang-orang yang berdzikir dalam satu majelis, dengan cara mencampur antara bacaan tasbih, al-Qur'an, shalawat Nabi ﷺ dan doa-doa. Hal ini persis dengan komposisi bacaan yang terdapat dalam Tahlilan dan lain-lain.

Syaikh Ibnu Taimiyah, ulama panutan utama kaum Wahabi yang menulis selebaran *Manhaj Salaf* tersebut, pernah ditanya tentang ritual seperti tahlilan, yang mencampur antara ayat al-Qur'an, tahlil, istighfar, shalawat dan lain-lain dalam satu komposisi. Ternyata Ibnu Taimiyah membenarkan serta menganjurkannya. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berkata:

وَسُئِلَ: عَنْ رَجُلٍ يُنَكِّرُ عَلَى أَهْلِ الذِّكْرِ يَقُولُ لَهُمْ: هَذَا
الذِّكْرُ بِدْعَةٌ وَجَهْرُكُمْ فِي الذِّكْرِ بِدْعَةٌ وَهُمْ يَفْتَتِحُونَ
بِالْقُرْآنِ وَيَخْتَمُونَ ثُمَّ يَدْعُونَ لِلْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ
وَالْأَمْوَاتِ وَيَجْمَعُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ
وَالتَّكْبِيرَ وَالْحَوْقَلَةَ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَجَابَ:
الاجْتِمَاعُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَاسْتِمَاعَ كِتَابِهِ وَالدُّعَاءِ عَمَلٌ

صَالِحٌ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْقُرْبَاتِ وَالْعِبَادَاتِ فِي الْأَوْقَاتِ
 فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً
 سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
 تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ
 (وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ) ... وَأَمَّا مُحَافَظَةُ
 الْإِنْسَانِ عَلَى أَوْرَادِهِ لَهٗ مِنَ الصَّلَاةِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الذِّكْرِ أَوْ
 الدُّعَاءِ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِنَ اللَّيْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ: فَهَذَا
 سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَدِيمًا
 وَحَدِيثًا. (مجموع فتاوى ابن تيمية، ٥٢٠/٢٢).

"Ibnu Taimiyah ditanya, tentang seseorang yang memprotes ahli dzikir (berjamaah) dengan berkata kepada mereka, "Dzikir kalian ini bid'ah, mengeraskan suara yang kalian lakukan juga bid'ah". Mereka memulai dan menutup dzikirnya dengan al-Qur'an, lalu mendoakan kaum Muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mereka mengumpulkan antara tasbeeh, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah (laa haula wa laa quwwata illaa billaah) dan shalawat kepada Nabi ﷺ." Lalu Ibnu Taimiyah menjawab: "Berjamaah dalam berdzikir, mendengarkan al-Qur'an dan berdoa adalah amal saleh, termasuk qurbah dan ibadah yang paling utama dalam

setiap waktu. Dalam *Shahih al-Bukhari*, Nabi ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah memiliki banyak Malaikat yang selalu bepergian di muka bumi. Apabila mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berdzikir kepada Allah, maka mereka memanggil, “Silahkan sampaikan hajat kalian”, lanjutan hadits tersebut terdapat redaksi, “Kami menemukan mereka bertasbih dan bertahmid kepada-Mu”... Adapun memelihara rutinitas aurad (bacaan-bacaan wirid) seperti shalat, membaca al-Qur’an, berdzikir atau berdoa, setiap pagi dan sore serta pada sebagian waktu malam dan lain-lain, hal ini merupakan tradisi Rasulullah ﷺ dan hamba-hamba Allah yang saleh, zaman dulu dan sekarang.” (*Majmu Fatawa Ibn Taimiyah*, juz 22, hal. 520).

Pernyataan Syaikh Ibnu Taimiyah di atas memberikan kesimpulan bahwa dzikir berjamaah dengan komposisi bacaan yang beragam antara ayat al-Qur’an, tasbih, tahmid, tahlil, shalawat dan lain-lain seperti yang terdapat dalam tradisi tahlilan adalah amal saleh dan termasuk *qurbah* dan ibadah yang paling utama dalam setiap waktu.

Ketiga, dalam ritual Tahlilan terjadi pengiriman hadiah pahala bacaan al-Qur’an, tahlil, tahmid, takbir, shalawat dan lain-lain kepada si Mati. Pengiriman hadiah pahala al-Qur’an, tahlil dan lain-lain, tidak dihukumi bid’ah dan haram oleh Imam Syafi’i dan para ulama besar yang menjadi pengikut madzhabnya seperti Imam Nawawi dan lain-lain. Dalam hal pengiriman hadiah pahala amal saleh kepada orang

yang sudah meninggal terjadi perbedaan pendapat. *Pertama*, pengiriman hadiah pahala amal saleh selain bacaan al-Qur'an seperti haji, sedekah, dan doa. Dalam hal ini, para ulama salaf maupun khalaf sepakat mengatakan sampai. *Kedua*, pengiriman hadiah pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal, menurut Imam Syafi'i tidak sampai, sementara menurut mayoritas ulama salaf dan imam yang tiga sampai. Dalam konteks ini al-Hafizh al-Suyuthi berkata:

أُخْتَلِفَ فِي وُصُولِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ فَجُمُهورُ
السَّلَفِ وَالْأئِمَّةِ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْوُصُولِ، وَخَالَفَ فِي
ذَلِكَ إِمَامُنَا الشَّافِعِيُّ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.

“Terjadi perselisihan pendapat mengenai sampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada si Mati. Mayoritas ulama salaf dan imam yang tiga berpendapat sampai. Sementara Imam Syafi'i, panutan kami, menyelisihinya (mengatakan tidak sampai), berlandaskan dalil firman Allah SWT: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. al-Najm: 39). (Al-Hafizh al-Suyuthi, Syarh al-Shudur, hal. 267).

Dalam pernyataan di atas diterangkan bahwa mayoritas ulama salaf dan imam madzhab yang tiga (Abu Hanifah, Malik dan Ahmad bin Hanbal)

berpendapat sampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang meninggal. Sementara Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu tidak sampai berdasarkan QS. al-Najm: 39. Al-Hafizh Syamsuddin bin Abdul Wahid al-Maqdisi berkata dalam risalahnya tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang meninggal, bahwa mayoritas ulama telah menjawab argumentasi Imam al-Syafi'i di atas dengan beberapa hujjah berikut ini:

Pertama, ayat QS. al-Najm: 39 telah di-*nasakh* (diganti status hukumnya) dengan ayat:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. (الطور: ٢١).

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka." (QS. al-Thur : 21).

Ayat ini menerangkan, bahwa Allah memasukkan anak cucu ke surga karena kesalehan leluhurnya.

Kedua, ayat QS. al-Najm: 39 di atas khusus bagi kaum Nabi Ibrahim عليه السلام dan Nabi Musa عليه السلام. Sedangkan umat Islam, akan memperoleh apa yang mereka usahakan sendiri dan yang diusahakan orang lain untuk mereka sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah.

Ketiga, yang dimaksud dengan manusia dalam QS. al-Najm: 39 tersebut adalah orang kafir. Sedangkan

orang mukmin akan memperoleh pahala yang diusahakannya sendiri dan yang diusahakan orang lain untuknya, sebagaimana dikatakan oleh al-Rabi' bin Anas.

Keempat, seorang manusia memang hanya akan memperoleh pahala dari apa yang diusahakannya sendiri berdasarkan keadilan Tuhan. Akan tetapi jika melihat anugerah Tuhan, boleh saja Allah menambah pahalanya dengan apa yang diusahakan orang lain untuknya sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, sebagaimana dikatakan oleh al-Husain bin al-Fadhal.

Kelima, huruf *jar lam* dalam kalimat *lil-insan* bermakna 'ala, yaitu manusia hanya akan disiksa karena apa yang diusahakannya. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan siksa, bukan pahala.

Di sisi lain, mayoritas ulama yang berpendapat sampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang meninggal berdalil dengan dalil-dalil berikut ini:

Pertama, dianalogikan dengan pahala doa, sedekah, puasa, haji dan memerdekakan budak yang dapat dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Menurut mereka, tidak ada perbedaan antara pahala haji, sedekah, wakaf dan doa dengan pahala bacaan al-Qur'an.

Kedua, tradisi kaum salaf dari golongan sahabat Anshar yang membacakan al-Qur'an di makam keluarga mereka yang meninggal. Al-Khallal meriwayatkan dalam *al-Jami*, hadits berikut ini:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ الْأَنْصَارُ إِذَا مَاتَ لَهُمُ الْمَيِّتُ

اِخْتَلَفُوا إِلَى قَبْرِهِ يَقْرَءُونَ لَهُ الْقُرْآنَ.

“*Sya bi berkata: “Kaum Anshar, apabila seseorang di antara mereka meninggal, maka mereka selalu mendatangi makamnya membacakan al-Qur’an untuknya.” (HR. Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf [juz 4 hal. 236], dan al-Khallal dalam al-Amr bil-Ma ruf wa al-Nahy ‘ani al-Munkar [hal. 89]).*

Ketiga, banyak sekali hadits-hadits yang menunjukkan sampainya pahala bacaan al-Qur’an kepada orang yang meninggal, antara lain hadits-hadits berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ مَرْفُوعًا: مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

“*Dari Ali secara marfu (dinisbatkan kepada Nabi ﷺ): “Barangkali siapa yang melewati makam, lalu membaca Qul huwa Allah ahad, sebelas kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang sudah meninggal, maka ia akan diberi pahala sebanyak orang-orang yang meninggal itu.” (HR. al-Samarqandi dalam Fadhail Qul huwa Allah ahad dan al-Rafi i).*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْهَآكُمُ التَّكَآثُرُ، ثُمَّ

قَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَأَنَّا شُفَعَاءُ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

“Dari Abu Hurairah secara marfu : “Barangsiapa mendatangi kuburan lalu membaca surat al-Fatihah, Qul huwallahu ahad dan alhakumuttakatsur, kemudian mengatakan: “Ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan al-Qur’an ini bagi kaum beriman laki-laki dan perempuan di kuburan ini,” maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah.” (HR. Sa’ad al-Zanjani).

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الْعَزِيزِ صَاحِبُ الْخَلَّالِ بِسَنَدِهِ عَنْ
أَنَسِ مَرْفُوعًا: مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُورَةَ يَسٍ،
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ.

*“Abdul Aziz –murid al-Imam al-Khallal–, meriwayatkan hadits dengan sanadnya dari Anas bin Malik secara marfu : “Barangsiapa mendatangi kuburan, lalu membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksaan mereka, dan ia akan memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang ada di kuburan itu.” (Kedua hadits di atas juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri aliran Wahabi, dalam kitabnya *Ahkam Tamanni al-Maut*, hal. 75).*

Setelah menyebutkan ketiga hadits di atas dan empat hadits lainnya, al-Hafizh Syamsuddin bin Abdul Wahid al-Maqdisi berkata, hadits-hadits di atas meskipun

nilainya *dhaif* (lemah), secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengiriman hadiah pahala bacaan al-Qur'an memiliki dasar dari hadits Nabi ﷺ.

Keempat, kaum Muslimin dalam setiap kurun waktu selalu berkumpul dan membacakan al-Qur'an untuk orang-orang mereka yang meninggal tanpa ada ulama yang mengingkarinya, sehingga hal tersebut menjadi *ijma'*. Demikian pernyataan al-Hafizh Syamsuddin bin Abdul Wahid al-Maqdisi, ulama terkemuka madzhab Hanbali, dalam risalahnya tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an kepada orang yang sudah meninggal, dan dikutip secara lengkap oleh al-Hafizh al-Suyuthi dalam *Syarh al-Shudur* (hal. 267-269) dan al-Imam al-Safarini al-Hanbali dalam *al-Buhur al-Zakhirah* (juz 1, hal. 359-363).

Dengan paparan di atas, menjadi jelas bahwa tradisi Tahlilan yang mengandung dzikir bersama atau berjamaah, komposisi bacaan yang beragam dan terdiri dari ayat-ayat al-Qur'an, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, shalawat dan lain-lain, serta pengiriman hadiah pahala tahlilan kepada orang yang meninggal, tidak perlu dipersoalkan, karena dalil-dalilnya cukup kuat menurut pandangan para ulama ahli hadits dan fuqaha. *Wallahu a lam.*

TRADISI YASINAN

Soal. Dalam selebaran *Manhaj Salaf* dijelaskan, bahwa tradisi Yasinan, yaitu membaca surat Yasin bersama-sama dengan mengangkat suara sehingga

tidak ketahuan bunyi bacaan dan siapa pendengarnya adalah dilarang berdasarkan QS. 7 : 204 dan ayat-ayat lain. Keharaman tradisi Yasinan ini telah ditegaskan oleh Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam ar-Ramli dan masih banyak ulama lainnya. Di samping itu, hadits tentang keutamaan surat Yasin juga bernilai palsu dan bathil. Benarkah pandangan selebaran *Manhaj Salaf* tersebut?

Jawab. Tradisi Yasinan, yaitu membaca surat Yasin bersama-sama dengan mengangkat suara atau memelankannya, tidak diharamkan oleh ulama mana pun termasuk para ulama yang disebutkan di atas. Dalam konteks ini, Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an*:

[فَصْلٌ] فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ مُجْتَمِعِينَ وَفَضْلِ الْقَارِئِينَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَالسَّامِعِينَ وَبَيَانِ فَضِيلَةِ مَنْ جَمَعَهُمْ عَلَيْهَا وَحَرَضَهُمْ وَنَدَبَهُمْ إِلَيْهَا [الثَّوَابُ الْمَشْتَرِكُ] إِعْلَمَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْجَمَاعَةِ مُجْتَمِعِينَ مُسْتَحَبَّةٌ بِالِدَّلَائِلِ الظَّاهِرَةِ وَأَفْعَالِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ الْمُتَظَاهِرَةِ فَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ رَوَايَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا

حَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ
 عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﷺ قَالَ
 التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ
 اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا
 نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتَهُمُ
 الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو
 دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ
 وَرَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ كَانَ يَدْرُسُ
 الْقُرْآنَ مَعَهُ نَفَرٌ يَقْرَأُونَ جَمِيعًا.

“Pasal ini tentang anjuran membaca al-Qur’an berjamaah dengan bersama-sama, keutamaan pembaca dari jamaah dan mereka yang mendengarkan, menjelaskan keutamaan orang yang mengumpulkan, mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukannya. Pahala bersama. Ketahuilah bahwa membaca al-Qur’an bersama dengan berkumpul dianjurkan (disunnahkan) berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan pengamalan kaum salaf dan khalaf yang saling menolong. Telah shahih dari Nabi ﷺ, dari riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri ra, bahwa beliau

bersabda: "Tidak ada suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka, rahmat Allah menaungi mereka, ketenangan turun kepada mereka dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisinya ﷺ." Al-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan shahih. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca al-Qur'an dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat Allah menaungi mereka, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang berada di sisi-Nya." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dengan sanad shahih sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwa Abu al-Darda' mempelajari al-Qur'an bersama sekelompok orang yang membacanya bersama-sama." (Imam Nawawi, *al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an*, hal. 101).

Demikian pernyataan Imam Nawawi tentang anjuran membaca al-Qur'an berjamaah dengan satu suara, yang agaknya belum pernah dibaca oleh penulis selebaran *Manhaj Salaf*. Selanjutnya Imam Nawawi mengomentari pendapat dua orang ulama salaf yang mengingkari anjuran membaca al-Qur'an berjamaah berikut ini:

وَأَمَّا مَا رَوَى ابْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْرَبٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ هَذِهِ الدِّرَاسَةَ وَقَالَ مَا
رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ وَقَدْ أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:
يَعْنِي مَا رَأَيْتُ أَحَدًا فَعَلَهَا وَعَنْ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ
لِمَالِكٍ أَرَأَيْتَ الْقَوْمَ يَجْتَمِعُونَ فَيَقْرَؤُونَ جَمِيعًا سُورَةَ
وَاحِدَةً حَتَّى يَخْتِمُوهَا فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَعَابَهُ وَقَالَ لَيْسَ
هَكَذَا تَصْنَعُ النَّاسُ إِنَّمَا كَانَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ عَلَى الْآخِرِ
يَعْرِضُهُ فَهَذَا الْإِنْكَارُ مِنْهُمَا مُخَالَفٌ لِمَا عَلَيْهِ
السَّلَفُ وَالْخَلْفُ وَلِمَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ فَهُوَ مَثْرُوكٌ
وَالِإِعْتِمَادُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ اسْتِحْبَابِهَا

“Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari al-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab bahwa ia mengingkari studi al-Qur an bersama ini dan ia berkata: “Aku tidak melihat dan tidak mendengarnya, padahal aku telah menjumpai para sahabat Rasulullah ﷺ.” Maksudnya ia tidak pernah melihat seseorang yang melakukannya. Dan diriwayatkan pula dari Wahab, ia berkata: “Aku bertanya kepada Malik: “Bagaimana pendapatmu, suatu kaum berkumpul lalu membaca satu surat al-Qur an bersama sampai selesai?” Lalu Malik mengingkari dan mencelanya. Ia berkata: “Bukan begitu yang dilakukan oleh manusia. Yang terjadi, seseorang

membaca al-Qur'an kepada orang lain, dengan meminta pelajaran." Peningkaran dari kedua orang ini menyelisihi pandangan kaum salaf dan khalaf serta tuntutan dalil. Peningkaran keduanya harus ditinggalkan. Pegangan harus mengikuti apa yang telah berlalu tentang dianjurkannya membaca al-Qur'an berjamaah." (Imam al-Nawawi, al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an, hal. 102).

Dengan paparan di atas, menjadi jelas bahwa tradisi Yasinan dengan membaca secara berjamaah dan bersama-sama tidak diharamkan oleh para ulama madzhab Syafi'i, bahkan Imam Nawawi, selalu korektor pandangan-pandangan dalam madzhab Syafi'i dan diikuti oleh para ulama sesudahnya seperti Imam Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, ar-Ramli dan lain-lain, menganjurkannya berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan amaliah kaum salaf dan khalaf yang sangat banyak.

Sedangkan dalil-dalil yang diajukan oleh selebaran *Manhaj Salaf*, yang menurut klaimnya melarang membaca al-Qur'an bersama-sama, adalah tidak pada tempatnya. Ayat-ayat dan hadits-hadits yang disebutkannya tak satu pun mengarah pada larangan membaca al-Qur'an bersama-sama. Misalnya ayat berikut ini:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. al-Araf: 204).

Ayat al-Qur'an di atas tidak melarang membaca al-Qur'an bersama-sama. Ayat tersebut justru melarang berbicara di hadapan orang yang membaca al-Qur'an dan berkenaan dengan makmum dalam shalat yang diperintahkan mendengarkan bacaan Imam, sebagaimana dapat dibaca dalam Tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain.

Sedangkan berkaitan dengan pernyataan selebaran *Manhaj Salaf*, bahwa hadits keutamaan Surat Yasin adalah hadits palsu dan bathil, maka para ulama seperti al-Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Katsir, al-Hafizh al-Suyuthi, Imam al-Syaukani dan lain-lain telah menjelaskan bahwa tidak semua hadits-hadits tentang keutamaan Surat Yasin itu palsu dan bathil. Bahkan di antara hadits-hadits tersebut ada yang shahih menurut al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu hadits-hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ قَرَأَ
يَسَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَهُ. إِسْنَادٌ جَيِّدٌ. (رواه
المحافظ أبو يعلى).

"Abu Hurairah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa membaca surat Yasin pada malam harinya, maka ia diampuni pada pagi harinya." Sanad hadits ini jayyid (shahih). (HR. al-Hafizh Abu Ya la).

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مَنْ قَرَأَ يَسَ فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءً وَجْهَ اللَّهِ، غُفِرَ لَهُ." (رواه

ابن حبان في صحيحه)

"Jundab bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mencari ridha Allah, maka ia diampuni." Hadits shahih. (HR. Ibn Hibban dalam Shahih-nya).

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ" يَعْنِي يَسَ. (رواه الإمام أحمد في المسند)

"Ma qil bin Yasar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Bacakanlah Yasin kepada orang-orang kalian yang meninggal". (HR. Ahmad).

Demikian sebagian hadits-hadits yang disebutkan dan dishahihkan oleh al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya (juz 11, hal. 342-343). Hadits keutamaan Surat Yasin juga dinilai shahih oleh al-Hafizh al-Suyuthi dalam *Tadrib al-Rawi* (juz 1, hal. 341-342) dan al-Imam al-Syaukani dalam *al-Fawa'id al-Majmu'ah* (hal. 269).

Selanjutnya al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan khasiat Surat Yasin sebagai berikut:

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ السُّورَةِ: أَنَّهَا لَا تُقْرَأُ عِنْدَ أَمْرِ عَسِيرٍ إِلَّا يَسَّرَهُ اللَّهُ. وَكَأَنَّ قِرَاءَتَهَا عِنْدَ

الْمَيِّتِ لِيَنْزِلَ الرَّحْمَةُ وَالْبَرَكَاتُ، وَلِيَسْهُلَ عَلَيْهِ خُرُوجُ
 الرُّوحِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ: حَدَّثَنَا
 أَبُو الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: كَانَ الْمَشِيخَةُ يَقُولُونَ:
 إِذَا قُرِئَتْ - يَعْنِي يَس - عِنْدَ الْمَيِّتِ خُفِّفَ عَنْهُ بِهَا.
 (الإمام الحافظ الحجة ابن كثير الدمشقي، تفسير
 القرآن العظيم، ١١/٣٤٢-٣٤٣).

"Sebagian ulama berkata, di antara khasiat surat Yasin ini adalah, bahwa apabila surat Yasin dibaca ketika menghadapi persoalan yang sulit, maka Allah akan memudahkannya. Membaca surat Yasin di samping orang yang akan meninggal seakan-akan bertujuan turunnya rahmat dan berkah serta memudahkan keluarnya ruh orang tersebut. Wallahu a lam. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Abu al-Mughirah mengabarkan kepada kami, Shafwan mengabarkan kepada kami, ia (Shafwan) berkata, "Para guru berkata, "Apabila surat Yasin dibaca di samping orang yang akan meninggal, maka akan meringankan bebannya." (Al-Hafizh Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, juz 11, hal. 342-343).

Berkaitan dengan keutamaan surat Yasin, Syaikh Ibn Qayyim al-Jauziyah, ulama panutan kaum Wahabi dan pembuat selebaran *Manhaj Salaf*, juga berkata:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْهَيْثِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنِ

الْأَطْرُوشِ يَقُولُ كَانَ رَجُلٌ يَجِيءُ إِلَى قَبْرِ أُمِّهِ يَوْمَ
 الْجُمُعَةِ فَيَقْرَأُ سُورَةَ يَسٍ فَجَاءَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ فَقَرَأَ
 سُورَةَ يَسٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ قَسَمْتَ لِهَذِهِ
 السُّورَةِ ثَوَابًا فَاجْعَلْهُ فِي أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَابِرِ فَلَمَّا كَانَ
 يَوْمَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ
 فُلَانُ ابْنِ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنْ بِنْتًا لِي مَاتَتْ
 فَرَأَيْتَهَا فِي النَّوْمِ جَالِسَةً عَلَيَّ شَفِيرِ قَبْرِهَا فَقُلْتُ مَا
 أَجْلَسَكَ هَاهُنَا فَقَالَتْ إِنْ فُلَانَ ابْنَ فُلَانَةَ جَاءَ إِلَى
 قَبْرِ أُمِّهِ فَقَرَأَ سُورَةَ يَسٍ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ
 فَأَصَابَنَا مِنْ رَوْحِ ذَلِكَ أَوْ غُفِرَ لَنَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
 (الشيخ ابن قيم الجوزية، الروح، ص/١٨٧).

“Dari al-Hasan bin al-Haitsam berkata, “Aku mendengar Abu Bakar bin al-Athrusy berkata, “Ada seorang laki-laki yang rutin mendatangi makam ibunya dan membaca surat Yasin. Pada suatu hari ia membaca surat Yasin di makam ibunya, kemudian berkata, “Ya Allah, apabila Engkau berikan pahala bagi surat ini, maka jadikanlah pahalanya bagi semua penghuni kuburan ini.” Pada hari Jumat berikutnya, seorang wanita datang dan berkata

kepada laki-laki itu, "Kamu fulan bin fulanah?" Ia menjawab, "Ya." Wanita itu berkata, "Aku punya anak perempuan yang telah meninggal. Lalu aku bermimpi melihatnya duduk-duduk di pinggir makamnya. Aku bertanya, "Kamu kok bisa duduk-duduk di sini?" Putriku menjawab, "Sesungguhnya fulan bin fulanah datang ke makam ibunya. Ia membaca surat Yasin dan pahalanya dihadiahkan kepada semua penghuni makam ini. Kami dapat bagian rahmatnya. Atau kami diampuni dan semacamnya." (Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *al-Ruh*, hal. 187).

Kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas membawa pesan anjuran membaca Surat Yasin di kuburan dan menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur.

TRADISI 40, 100 DAN 1000 HARI

Dalam selebaran *Manhaj Salaf*, juga dikatakan bahwa tradisi 40, 100, 1000 hari dan haul setiap tahun adalah haram berdasarkan pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Selebaran tersebut tidak mengajukan bukti dan data dari pernyataan para ulama madzhab Syafi'i, dalam kitab apa mereka mengatakan haram. Para ulama madzhab Syafi'i tidak pernah menyatakan bahwa tradisi di atas diharamkan dalam agama. Justru pernyataan para ulama mengarah pada kebolehan. Dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dijelaskan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ
اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ

“Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, beliau berkata: “Nabi ﷺ selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendaraan.” Abdullah bin Umar رضي الله عنه juga sering melakukannya.”

Mengomentari hadits tersebut, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath al-Bari*:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِلَافِ طُرُقِهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ
تَخْصِيصِ بَعْضِ الْأَيَّامِ بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ
وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ التَّهْيِئَةَ عَنِ شِدِّ الرَّحَالِ
لِغَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Hadits ini, dengan jalur-jalurnya yang berbeda-beda, mengandung petunjuk atas bolehnya menentukan sebagian hari-hari tertentu dengan sebagian amal saleh dan melakukannya secara terus menerus. Hadits ini juga mengandung petunjuk bahwa larangan bepergian menuju selain ketiga masjid itu bukan larangan yang mengharamkan.” (Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, juz 3 hal. 69).

Pernyataan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani di

atas mengantarkan kita pada kesimpulan, bolehnya menentukan hari-hari tertentu seperti hari ke-40, 100, 1000, setahun dan lain sebagainya dengan amal saleh tertentu dan melakukannya secara terus menerus.

HADITS TENTANG AL-QUR'AN UNTUK ORANG MATI

Dalam selebaran *Manhaj Salaf*, ada pernyataan bahwa al-Qur'an diturunkan dari langit bukan untuk dibaca di hadapan orang yang akan mati, akan tetapi dibaca untuk orang yang masih hidup. Untuk membenarkan pernyataannya ini, selebaran tersebut mengatakan bahwa hadits yang memerintahkan membaca Surat Yasin di hadapan orang yang akan meninggal adalah hadits lemah. Oleh karena itu bagian ini akan menjelaskan *takhrij* (autentisifikasi) hadits tersebut secara detil sesuai dengan kaedah ilmiah ilmu hadits.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأُوا يَسَ
عَلَى مَوْتَاكُمْ

“Dari Ma qil bin Yasar, berkata: “Nabi ﷺ bersabda: “Bacakanlah Surat Yasin di hadapan orang-orang kamu yang hampir mati.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa'i,

Ibnu Majah, Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad* dan al-Hakim melalui jalur 1) Sulaiman bin Tharkhan al-Taimi, dari 2) Abu Utsman, dari 3) ayahnya dari Ma'qil bin Yasar.

Al-Albani berkata dalam kitabnya *Irwa' al-Ghalil*, hadits di atas *dhaif* (lemah) karena mengandung tiga illat; 1) Abu Utsman dan 2) ayahnya, perawi yang tidak diketahui keadaannya. Dan 3) sanad hadits ini *muttharib*, terjadi kesimpangsiuran. (Al-Albani, *Irwa' al-Ghalil*, juz 3 hal. 151).

Tentu saja pandangan al-Albani tersebut ditolak. Hadits di atas telah dinilai shahih oleh al-Imam Ibnu Hibban (lihat *al-Ihsan*, hadits no. 3002), dan dinilai hasan oleh al-Hafizh al-Mundziri (*Takhrir Ahadits al-Muhadzdzab*, sebagaimana dikutip oleh al-Hafizh Ibnu al-Mulaqqin dalam *al-Badr al-Munir*, juz 5 hal. 194) dan al-Hafizh al-Suyuthi (*al-Jami' al-Shaghir*, juz 1 hal. 52). Sementara al-Hakim (dalam *al-Mustadrak* juz 1 hal. 565) dan al-Dzhahabi tidak mengomentarkannya. Sekarang kita mencoba meneliti satu persatu perawi dalam sanad hadits di atas.

1) Sulaiman bin Tharkhan al-Taimi telah disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Taqrib al-Tahdzib* (2575) masuk dalam generasi keempat, yaitu generasi tabi'in yang menjumpai sejumlah orang sahabat. Sehingga ada dugaan kuat, bahwa 2) Abu Utsman, yang menjadi sumber hadits tersebut adalah termasuk generasi senior tabi'in. Ibnu Hibban memasukkan Abu Utsman ini dalam golongan perawi yang dipercaya

dalam kitab *al-Tsiqat* (juz 7 hal. 664) dan menilai shahih haditsnya. Sedangkan perawi darinya, yaitu Sulaiman al-Taimi juga perawi yang *tsiqah*; dipercaya. Dengan demikian kecenderungan menerima haditsnya memiliki dasar yang kuat.

3) Sedangkan ayahnya Abu Utsman, seorang perawi *mukhadhram* (orang yang menjumpai masa Jahiliyah tetapi masuk Islam setelah wafatnya Nabi ﷺ) atau seorang sahabat. Perawi yang demikian ini tidak dipersoalkan kredibilitasnya dan haditsnya dapat diterima. Oleh karena itu, hadits tersebut dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan dinilai hasan oleh al-Mundziri dan al-Suyuthi, padahal Ibnu Hibban meriwayatkan hadits tersebut dari Sulaiman al-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ma'qil bin Yasar secara *marfu'*. Ibnu Hibban tidak mengatakan, dari Abu Utsman dari ayahnya.

Di sisi lain, hadits tersebut memiliki beberapa penguat eksternal (*syawahid*).

Pertama, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam *al-Musnad* (juz 4 hal. 105) dari jalur Abu al-Mughirah, dari Shafwan, bahwa telah bercerita kepadaku para guru, bahwa mereka menghadiri Ghudhaif bin al-Harits al-Tsumali ketika menjelang wafatnya. Lalu Ghudhaif berkata: "Apakah di antara kamu ada yang bisa membacakan Surat Yasin?" Lalu Shalih bin Syuraih al-Sakuni membacanya. Setelah sampai pada ayat ke-40, Ghudhaif wafat. Shafwan berkata: "Para guru berkata: Apabila Surat Yasin dibacakan di

depan orang yang akan meninggal, maka ia akan diringankan karenanya.” Shafwan berkata: “Isa bin al-Mu'tamar membacakannya pula di hadapan Ibnu Ma'bad.”

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *al-Thabaqat* (juz 7 hal. 443) dalam biografi Ghudhaif bin al-Harits dari jalur Shafwan.

Sanad di atas, semua perawinya *tsiqat*, dipercaya. Sanad ini telah dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishabah* (juz 3 hal. 184). Shafwan bin Amr al-Saksaki dan guru-gurunya adalah kalangan *tabi'in* semua, masing-masing saling menguatkan terhadap yang lainnya. Sedangkan Ghudhaif bin al-Harits al-Tsumali adalah seorang shahabat Nabi ﷺ. Permintaannya untuk dibacakan Surat Yasin ketika naza'nya menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki tuntunan dari Nabi ﷺ, yang tidak mungkin hasil pendapat pribadi beliau sendiri, sehingga hadits seperti di atas dihukumi *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi ﷺ) sebagaimana ketetapan dalam kaedah ilmu hadits.

Sedangkan pernyataan para guru: “Apabila Surat Yasin dibacakan di hadapan orang yang sedang naza', maka akan meringankannya,” maksud para guru di sini adalah kaum *tabi'in*, dan ucapan mereka dihukumi sebagai hadits *mursal* menurut sekelompok ulama.

Atsar dari Ghudhaif al-Tsumali di atas memiliki jalur lain, diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (juz 48 hal. 82), dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Faraj bin Fudhalah dari Asad bin

Wada'ah. Sanad *atsar* ini lemah, karena Faraj bin Fudhlah bin al-Nu'man seorang perawi dhaif, lemah. Akan tetapi kelemahan sanad ini diperkuat oleh sanad Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Sa'ad di atas yang dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishabah*.

Kedua, Ibnu Abi Umar meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari jalur Abdul Majid bin Abi Rawwad, dari Marwan bin Salim, dari Shafwan bin Amr, dari Syuraih bin Ubaid dari Abi al-Darda' رضي الله عنه, berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada seseorang yang akan meninggal, lalu dibacakan Surat Yasin di sisinya, kecuali Allah akan memudahkannya." Demikian sanad yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Mathalib al-'Aliyah*, dan dalam *Musnad al-Firdaus* dengan sanad yang sama (hadits no. 6099).

Mengenai sanad hadits ini, al-Hafizh al-Bushiri berkata dalam *Mukhtashar al-Ithaf* (juz 3 hal. 99, hadits no. 2156): "Hadits ini diriwayatkan oleh al-Harits dengan sanad yang lemah, karena lemahnya Marwan bin Salim al-Jazari. Akan tetapi hadits ini memiliki penguat eksternal (*syahid*) dari hadits Ma'qil bin Yasar, diriwayatkan oleh para pemilik *al-Sunan* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya."

Dengan demikian, jika kita teliti, hadits Ma'qil bin Yasar di atas telah dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan dinilai hasan oleh al-Mundziri dan al-Suyuthi. Jika di dalam sanadnya terhadap kelemahan menurut pendapat sebagian kalangan, maka kelemahan tersebut

dapat diperkuat dan dihilangkan dengan penguat (*syahid*) pertama. Syahid pertama di atas, memiliki dua jalur, salah satunya shahih atau hasan, dan satunya lagi dhaif. Penguat pertama ini saja cukup untuk menguatkan hadits Ma'qil bin Yasar di atas, tanpa membutuhkan pada penguat kedua. Tentu saja penguat kedua, tetap dibutuhkan untuk menguatkan hadits di atas setelah al-Hafizh al-Bushiri menjadikannya sebagai penguat. Kesimpulannya hadits tersebut bernilai hasan.

Bahasan bagian ini memberikan beberapa kesimpulan:

Pertama, hadits Ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Bacakanlah Surat Yasin, di sisi orang-orang kamu yang akan meninggal", bernilai hasan atau shahih.

Kedua, hadits tersebut diperkuat oleh pengamalan Ghudhaif bin al-Harits al-Tsumali, seorang sahabat Nabi ﷺ, yang memerintahkan orang-orang yang menghadiri naza'nya untuk membacakan Surat Yasin. *Atsar* hadits ini memiliki dua jalur, salah satunya dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *al-Ishabah*. Sedangkan jalur kedua lemah, tetapi dikuatkan oleh jalur pertama. Sekaligus pengamalan sahabat ini, menguatkan status hadits Ma'qil bin Yasar di atas.

Ketiga, hadits tentang membaca Surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal, juga memiliki jalur lain, dari Abu Dzar dan Abu al-Darda', dengan sanad yang lemah. Hanya saja, hadits Ma'qil bin Yasar di atas, dapat menguatkan kedua jalur ini. *Wallahu a lam.*

BID'AH HASANAH

Sebagaimana dimaklumi, bahwa Imam al-Syafi'i termasuk ulama salaf yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah sayyiah dan bid'ah hasanah. Akan tetapi selebaran *Manhaj Salaf*, melakukan distorsi terhadap pernyataan Imam Syafi'i tentang *istihsan*, salah satu dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama salaf. Selebaran *Manhaj Salaf* (hal. 14) berkata:

“Di dalam kitab *ar-Risalah* oleh Imam Syafie, beliau telah menyentuh isu bid'ah (sesuatu yang diada-adakan di dalam agama kemudian dianggap baik) dengan memberi peringatan tegas melalui kata-kata beliau yang masyhur:

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ (وَمَنْ شَرَعَ فَقَدْ كَفَرَ).

“Sesiapa yang beristihsan (menyangka baik satu-satu amalannya yang direka), berarti dia telah membuat satu syariat (dan sesiapa yang membuat syariat, maka itu sudah kafir).”

Demikian tulisan dalam sebaran *Manhaj Salaf* yang menyimpulkan bahwa; 1) Orang yang melakukan *istihsan* berarti melakukan bid'ah yang berarti membuat syariat sendiri, dan 2) orang yang membuat syariat sendiri berarti kafir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut selebaran *Manhaj Salaf*, orang yang melakukan bid'ah adalah kafir.

Tentu saja, pernyataan selebaran tersebut tidak benar karena beberapa alasan. *Pertama*, *istihsan* yang

dimaksud di dalam pernyataan Imam Syafi'i di atas adalah *istihsan* yang merupakan salah satu dalil yang diperselisihkan (*mukhtalaf fihi*) di kalangan ulama salaf. Jadi, yang dimaksud dengan *istihsan* dalam pernyataan tersebut bukan soal bid'ah. Hal ini bisa dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh dalam bab *istihsan*. *Kedua*, redaksi "(dan sesiapa yang membuat syariat, maka itu sudah kafir)", tidak ada dalam pernyataan Imam Syafi'i, baik dalam kitab *al-Risalah* maupun kitab-kitab yang lain. *Ketiga*, Imam Syafi'i sangat tegas dalam membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyiah*. Dalam hal ini, Imam al-Syafi'i berkata:

الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ بَدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبَدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ فَمَا وَافَقَ
السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ وَاحْتَجَّ
بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هِيَ.

"*Bid'ah ada dua macam, bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah madzmumah (tercela). Bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji. Sedangkan bid'ah yang menyelisihi sunnah adalah tercela. Hal ini bisa mengambil hujjah dari perkataan Umar bin al-Khatthab tentang qiyam (taraweh) Ramadhan: "Sebaik-baik bid'ah adalah itu (taraweh)."*

Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i berkata:

الْمُحَدَّثَاتُ ضَرْبَانِ: مَا أَحْدَثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً

أَوْ إِجْمَاعًا فَهُوَ بَدْعٌ الضَّلَالَةِ وَمَا أُحْدِثَ فِي الْخَيْرِ لَا
يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُحَدَّثٌ غَيْرٌ مَذْمُومَةٌ.

“*Bid ah (muhdatsat) ada dua macam; pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Qur an atau Sunnah atau Ijma , dan itu disebut bid ah dhalalah (tersesat). Kedua, sesuatu yang baru dalam kebaikan yang tidak menyalahi al-Qur an, Sunnah dan Ijma dan itu disebut bid ah yang tidak tercela*”.

Pernyataan Imam al-Syafi'i tersebut diriwayatkan dengan sanad yang shahih oleh al-Hafizh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya* (juz 9 hal. 113), al-Hafizh al-Baihaqi dalam *Manaqib al-Syafi i* (1/469), al-Hafizh al-Dzahabi dalam *Siyar Alam al-Nubala* (juz 10 hal. 70), al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* (hal. 267), al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari* (juz 13 hal. 253) dan dishahihkan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Majmu al-Fatawa* (juz 20 hal. 163).

KETIDAKJUJURAN ILMIAH WAHABI

Selebaran *Manhaj Salaf* seringkali melakukan distorsi dalam mengutip pernyataan para ulama, dengan melakukan mutilasi ilmiah dan memotong pernyataan mereka. Pada hal. 2, sebelaran tersebut misalnya menulis begini:

Seterusnya di dalam kitab (اعانة الطالبين) Juz. 2. hlm. 146 - 147, Imam Syafie rahimahullah berfatwa lagi:

وَمِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ الْمَكْرُوهِ فَعَلُهُ مَنْ يَقَعُلُ النَّاسُ مِنَ
الْوَحْشَةِ وَالْجَمْعِ وَالْأَرْبَعِينَ بَلْ كُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ

"Dan antara bid'ah yang mungkar ialah kebiasaan orang yang mulahirkan rasa kesedihannya sambil berkumpul beramal-ramal melalui upacara (kenduri arwah) dihari keempat puluh (empat puluh harinya) pada hal semuanya ini adalah haram".

Kutipan di atas tidak lengkap dan memotong pernyataan kitab *I'ana al-Thalibin* berikutnya. Teks aslinya tertulis begini:

وفي حاشية العلامة اجل على شرح المنهاج ومن الباع المنكرة المكروه فعلها مايفعله الناس
من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام ان كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو تقرب
عليه ضرر أو نحو ذلك اهـ

"Termasuk bid'ah yang munkar dan makruh melakukannya adalah apa yang dilakukan oleh manusia berupa tradisi wahsyah, juma dan arba'in, bahkan semua itu haram apabila berasal dari harta mahjur, atau harta mayit yang punya tanggungan hutang, dan atau menimbulkan madarat atau sesamanya." (*I'ana al-Thalibin* juz 2 hal. 146).

Pada hal. 5, selebaran tersebut menulis begini:

Di dalam kitab (الخازن الجمل) Juz. 4 hlm. 236 dan di dalam kitab "Syarah Muslim" Juz 1 hlm. 90. Imam an-Nawawi rahimahullah telah menjelaskan pendapat Imam as-Syafie tentang perbuatan yang dlamalkan dalam majlis kenduri arwah laltu pengiriman pahala kepada orang mati. Beliau berkata:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا تَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ.

"Adapun bacaan al-Quran maka yang masyhur di kalangan mazhab Syafie bahawa tidak sampai pahala bacaan yang dikirim kepada orang yang telah mati".

Kutipan tersebut tidak lengkap, dengan membuang pernyataan kitab *Hasyiyah al-Jamal* dan *Syarah Muslim* berikutnya. Dalam *Hasyiyah al-Jamal* juz 4 hal. 236 tertulis begini:

الصَّحِيحَةُ فِيهِ وَالشَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا يَصِلُ لَيْتُ ثَوَابُهَا وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَصِلُ ثَوَابُهَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَسَائِرُ التَّطَوُّعَاتِ فَلَا تَصِلُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجَمْهُورِ وَقَالَ أَحْمَدُ يَصِلُ ثَوَابُ الْجَمِيعِ وَإِنَّهُ أَعْلَمُ.

"Pendapat yang populer dari madzhab Syafi'i, bahwa membaca al-Qur'an pahalanya tidak akan sampai kepada si mati. Sekelompok ulama dari pengikut Syafi'i berkata, pahala bacaan al-Qur'an akan sampai kepada si mati, pendapat ini juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal. Adapun shalat dan sunnah-sunnah yang lain, maka tidak akan sampai menurut al-Syafi'i dan mayoritas ulama. Ahmad berpendapat, semuanya bisa sampai kepada si mati." (*Hasyiyah al-Jamal* juz 4, hal. 236).

Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Imam al-Nawawi menulis begini:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ. وَذَهَبَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

“Adapun membaca al-Qur an, maka pendapat yang populer dari madzhab Syafi i, pahalanya tidak akan sampai kepada si mati. Sebagian pengikutnya berpendapat, pahalanya sampai kepada si mayit. Banyak kalangan dari para ulama berpendapat bahwa pahala semua macam ibadah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur an dan lain-lain akan sampai kepada si mati.” (Imam al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, juz 1 hal. 90).

Selanjutnya, selebaran tersebut menulis begini:

Sekali lagi Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam kitab شرح مذهب السبكي - تكملة المجموع ، شرح مذهب 426 bahawa:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَجَعْلُ ثَوَابِهَا لِلْمَيِّتِ وَالصَّلَاةُ عَنْهُ وَتَحْوُّهَا فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ الْمَيِّتَ ، وَتَكْرُرُ ذَلِكَ فِي عِدَّةٍ مَوَاضِعٍ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .

“Adapun pembacaan al-Quran dan menghadlahkan pahalanya kepada orang mati, membayar solatnya dan sebagainya, maka menurut Imam Syafie dan jumhur ulama Syafie adalah tidak sampai kepada si Mati. Penjelasan seperti ini telah diulang-ulang (oleh Imam Muslim) dalam kitab syarah Muslim”.

Redaksi tersebut tidak kami temukan dalam *Takmilah al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* karya al-Imam al-Subki. Justru kami temukan dalam *Takmilah al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* karya Syaikh al-Muthi’i, ulama kontemporer dengan redaksi sebagai berikut:

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن . فالمشهور عن مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل . وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء

وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل ، والمختار أن يقول بعد
القراءة : اللهم أوصل ثواب ما قرأته . والله أعلم اهـ .

"Para ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala bacaan al-Qur'an. Pendapat yang populer dari madzhab Syafi'i dan sekelompok ulama, tidak sampai. Sementara Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama, serta sekelompok dari kalangan pengikut Syafi'i berpendapat sampai. Pendapat yang dipilih, hendaknya setelah membaca al-Qur'an, ia berkata: "Ya Allah, sampailkanlah pahala apa yang aku baca." Wallahu a lam." (Al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu', juz 16 hal. 510).

Pada halaman 9, selebaran tersebut menulis
begini:

Riwayat ini juga tidak pernah diterima walaupun oleh seorang sahabat dan para ulama Ahl Sunnah wai Jamaah sebagaimana keterangan di bawah ini:

وَأَمَّا مَا يَرْوِي: عَنْ بَنِ عُمرَ أَنَّهُ أَوْصِيَّ بِقِرَاءَةِ الْقَائِحَةِ
وَحَوَائِمِ الْبَقَرَةِ عَلَى قَبْرِهِ فَهُوَ أَثَرٌ شَدِيدٌ لَمْ يَصِحْ سَنَدُهُ
وَلَمْ يُوَافِقْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

"Dan apa yang telah diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwasanya beliau mewaslatkan agar dibacakan al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir dari surah al-Baqarah di atas kuburnya, maka itu adalah ather yang syaaz (tidak sahih) dan tidak sahih pula sanadnya. Dan tidak pernah dipersetujui (diterima) walaupun oleh seorang sahabat."³⁰

³⁰ Lihat: شرح المهذب، 10. Hlm. 429. Al as-Subkl.

Kutipan di atas tidak kami dapatkan dalam *Syarh*

al-Muhadzdzab karya al-Subki. Dan al-Subki, tidak mungkin menulis komentar tersebut, karena tulisan al-Subki dalam *Takmilah al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, hanya seputar bab jual beli dan muamalat, tidak ada kaitannya dengan membaca al-Qur'an di kuburan. Justru yang kami dapatkan dalam *Syarh al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi adalah tulisan berikut ini:

قال أصحابنا رحمهم الله : ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ، ويدعو لمن يزوره ، ولجميع أهل المقبرة ، والأفضل أن يكون السلام والدعاء بما ثبت في الحديث ، ويستحب أن يقرأ من القرآن ما تيسر ، ويدعو لهم عقبها ، نص عليه الشافعي ، واتفق عليه الأصحاب .

"Para ulama kami (pengikut Syafi'i) rahimahumullah berkata: "Disunnahkan bagi yang berziarah kubur mengucapkan salam kepada semua ahli kubur ... dan disunnahkan membaca al-Qur'an sebisanya, dan berdoa bagi mereka sesudahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh al-Syafi'i dan disepakati oleh para ulama pengikutnya." (Imam al-Nawawi, *Syarh al-Muhadzdzab*, juz 5 hal. 286).

Demikian beberapa bukti ketidakjujuran ilmiah ala Wahabi dalam selebaran *Manhaj Salaf* dengan artikel berjudul *Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan*. Dengan beberapa contoh ketidakjujuran ilmiah ala Wahabi tersebut, kiranya pembaca dapat menilai, layakkah kaum Wahabi menyandang nama "Salafi", nisbat kepada kaum Salaf yang saleh, padahal tulisan mereka penuh dengan distorsi ilmiah?

BERSAMA BUKU SHOLEH SO'AN

Ketika penulis sedang menyelesaikan jawaban ilmiah terhadap selebaran *Manhaj Salaf*— yang lebih tepatnya *Manhaj Wahabi*, penulis menerima kiriman paket buku dengan judul *TAHLILAN Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*, yang ditulis oleh Sholeh So'an. Dalam buku tersebut, Sholeh So'an banyak mengajukan gugatan terhadap tradisi Tahlilan yang berkembang di Indonesia sejak ratusan tahun yang silam. Oleh karena itu, dalam buku ini, kami memberikan catatan terhadap beberapa pernyataan Sholeh So'an yang perlu dijawab secara ilmiah.

BENARKAN DULU, LALU REKAYASA DALILNYA

Menurut Sholeh So'an, para ulama Indonesia sejak dahulu kala cenderung memperbolehkan tradisi dan budaya yang berkembang seperti tradisi Tahlilan, lalu berusaha mencari-cari dalil yang memperkuat berlangsungnya perilaku tersebut sehingga menganggap cocok atau bersumber dari ajaran Islam (hal. 165). Demikian pernyataan Sholeh So'an dengan disederhanakan.

Tentu saja pernyataan tersebut keliru. Para ulama membenarkan tradisi Tahlilan berkembang sampai sekarang, karena tradisi Tahlilan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan menemukan dalil yang kuat bagi berlangsungnya Tahlilan. Dan perlu diketahui bahwa dalam menghukumi suatu kejadian, seorang

ulama yang menguasai ilmu fiqh dan syariah secara mendalam, dengan lamanya bergelut dengan kajian ilmu fiqh dan syariah, sehingga ilmu fiqh membentuk karakter jiwa dan logika berpikrnya, seringkali mampu menangkap hukum persoalan yang dihadapi sebelum menemukan dalilnya. Hal ini tidak jarang terjadi di kalangan para ulama sejak masa Rasulullah ﷺ.

Al-Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya berikut ini:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يَكَلِّمُهُنَّ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ {عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ} فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ

"Anas berkata bahwa Umar berkata, "Aku mendapatkan persetujuan Tuhanku dalam tiga hal. Aku (Umar) berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat?" Turunlah ayat, "Dan, jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat." Dan, ayat hijab (bertirai) di mana aku berkata,

“Wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau perintahkan istri-istrimu berhijab karena mereka diajak bercakap-cakap oleh orang yang baik dan orang yang jahat? Turunlah ayat hijab. Dan, istri-istri Nabi ﷺ bersepakat untuk cemburu kepada beliau, lalu aku berkata kepada mereka, “Jika beliau menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian.” Maka, turunlah ayat ini.” (HR. al-Bukhari [402] dan Muslim [2399]).

Dalam hadits di atas, diterangkan bagaimana sahabat Umar, mengusulkan sesuatu kepada Rasulullah ﷺ, yang belum pernah dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah, kemudian al-Qur’an turun merespon dan membenarkan usulan Umar.

Suatu ketika sahabat Abdullah bin Mas’ud ditanya tentang status mahar seorang istri yang dinikahi oleh seorang laki-laki tanpa menyebut maharnya dalam akad, kemudian laki-laki itu meninggal dunia. Lalu Ibnu Mas’ud menjawab, bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar seperti yang diperoleh kaum wanita dari kalangan keluarganya, tidak kurang dan tidak lebih, ia juga berhak memperoleh bagian harta warisan dari peninggalan suaminya dan harus melakukan iddah. Ibnu Mas’ud berkata: “Jika pendapatku ini benar, berarti dari Allah, dan jika salah, berarti dari diriku secara pribadi dan dari syetan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya.” Kemudian beberapa orang dari suku Asyja’ menyampaikan kepada Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah ﷺ pernah memutuskan dalam kasus Barwa’ binti Wasyiq

seperti keputusan Ibnu Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud merasa senang dengan hal itu.

Kemampuan menangkap suatu hukum sebelum mengetahui dalil ini, mendapat legitimasi dari sebuah hadits Nabi ﷺ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّقُوا
فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأَ { إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ }

“Dari Abu Sa'id al-Khudri, berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Takutlah kamu kepada firasat seorang mukmin, karena ia memandang sesuatu dengan cahaya Allah. Kemudian Nabi ﷺ membaca ayat: “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.” (HR. al-Tirmidzi [3127]).

Berdasarkan paparan di atas, seorang ulama yang menguasai ilmu fiqih dan syariah secara mendalam, tidak dicela memutuskan suatu hukum berdasarkan pandangan dan ijtihadnya yang bersifat subyektif, sebelum mengetahui dalilnya, asalkan ia memang benar-benar alim dan menguasai seluk beluk ilmu agama. Hal ini sebagaimana banyak dipaparkan dalam kitab-kitab hadits, dan dikupas secara mendalam oleh Syaikh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama panutan kaum Wahabi, dalam kitabnya *I lam al-Muwaqqi in* dan *al-Thuruq al-Hukmiyyah*.

SUMBER DARI LUAR ISLAM

Selanjutnya Sholeh So'an berpendapat bahwa Tahlilan dalam rangka kematian seseorang yang biasa dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia adalah bersumber dari tradisi non-Islam seperti Animisme, Dinamisme, Hinduisme dan Budhiisme (hal. 166).

Tentu saja pernyataan Sholeh So'an tersebut tidak benar. Ia tidak mengajukan data yang dapat dipercaya bahwa tradisi Tahlilan bersumber dari tradisi non-Islam. Dari aspek mana, ia mengatakan bahwa tradisi Tahlilan bersumber dari tradisi non-Islam? Jika yang ia maksudkan adalah tradisi pengiriman pahala kepada orang yang meninggal, maka hal ini sama sekali bersumber dari Islam, bukan dari non Islam. Para ulama yang mengatakan sampainya kiriman pahala kepada orang yang meninggal tidak pernah berdalil dengan ajaran non-Islam. Semuanya berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

Jika yang ia maksudkan, adalah pelaksanaan ritual Tahlilan selama tujuh hari dengan memberi makan kepada orang yang ta'ziah, maka acara tujuh hari ini telah berlangsung sejak generasi sahabat Nabi ﷺ, sebagaimana kami paparkan pada bagian di atas, dan berlangsung di Hijaz (Makkah dan Madinah) hingga abad ke-10 Hijriah.

Jika yang ia maksudkan adalah komposisi bacaan dalam Tahlilan yang mencampur antara ayat al-Qur'an, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan shalawat kepada Nabi ﷺ, maka hal ini juga ada tuntunannya dari hadits-hadits shahih seperti telah kami paparkan sebelumnya.

Di sini juga perlu dipaparkan, bahwa Islam mewajibkan umatnya bersikap adil, meskipun terhadap musuh yang dibenci sekalipun. Islam tidak menilai setiap budaya dan tradisi yang dilakukan oleh suatu bangsa non-Islam pasti salah dan harus diberantas. Budaya dan tradisi yang baik tidak berubah menjadi buruk dan salah karena dilakukan oleh orang non-Islam. Ketika sebuah tradisi yang dilakukan oleh kaum non-Islam itu memang benar, maka Islam membenarkan dan menganjurkannya. Dalam hadits shahih diriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ
عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ
فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ
شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

"Dari Aisyah ra: "Kaum Quraisy melakukan puasa Asyura pada masa Jahiliyah dan Rasulullah ﷺ juga melakukannya. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap berpuasa dan memerintahkan umatnya melakukannya. Kemudian setelah puasa Ramadhan difardhukan, beliau bersabda: "Barangsiapa yang hendak berpuasa, berpuasalah, dan barangsiapa yang hendak meninggalkannya, tinggalkanlah." (HR. al-Bukhari [1893] dan Muslim [1125]).

Dalam hadits Muslim diriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ

اللَّهُ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
 فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ
 مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا
 لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ

‘Dari Ibnu Abbas ra, berkata: “Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, lalu menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab: “Pada hari ini Allah memenangkan Musa dan Bani Israil atas Raja Fir aun, kami melakukan puasa karena merayakannya.” Lalu Nabi ﷺ bersabda: “Kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian.” Lalu beliau memerintahkan umatnya berpuasa Asyura.” (HR. Muslim [1130]).

Dalam hadits di atas jelas sekali, bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa dan memerintahkan puasa Asyura, bukan karena perintah wahyu dalam al-Qur’an. Puasa tersebut adalah tradisi yang dilakukan oleh kaum Jahiliyah dan kaum Yahudi. Akan tetapi karena, puasa tersebut benar dalam pandangan Islam, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan umatnya berpuasa pada hari Asyura.

Tradisi pengobatan alternatif dengan cara ruqyah telah berkembang sejak masa Jahiliyah. Ketika Islam datang, Rasulullah ﷺ tidak melarang semua bentuk ruqyah. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ memilah tata cara ruqyah yang benar, lalu membolehkannya dan tata

cara ruqyah yang salah, lalu melarangnya. Dalam sebuah hadits shahih dijelaskan:

عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ رُقِيَّةً كُنْتُ أُرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: اطْرَحْ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا، وَارِقِ بِمَا بَقِيَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ: فَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يَرْقِي بِهَا الْمَجَانِينَ.

“Dari Umair maula Abi al-Lahm, berkata: ‘‘Rasulullah ﷺ lewat dan bertemu aku, lalu aku tunjukkan kepada beliau tata cara ruqyah yang aku lakukan untuk menyembuhkan orang gila pada masa Jahiliyah. Lalu beliau berkata: ‘‘Buanglah cara yang ini dan itu, dan ruqyahlah dengan cara sisanya.’’ Muhammad bin Zaid berkata: ‘‘Aku menjumpai Umair melakukan ruqyah terhadap orang gila dengan cara tersebut.’’ (HR. Ahmad, Abu Ya la dan al-Thabarani).

Suatu bangsa terkadang memiliki karakter dan tradisi yang baik, yang mungkin jarang dimiliki oleh bangsa lain, meskipun terkadang bangsa tersebut penganut agama non-Islam. Dalam hal ini, Islam tetap menilai positif karakter baik yang menjadi watak mereka. Ketika Rasulullah ﷺ membicarakan bangsa Romawi, penganut agama Kristen yang akan menjadi musuh bebuyutan umat Islam hingga hari kiamat, beliau mengakui karakter positif mereka. Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya:

قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ الْقُرَشِيُّ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ
 فَقَالَ لَهُ عَمْرُو أَبْصِرْ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ إِنَّ فِيهِمْ لِحِصَالًا أَرْبَعًا
 إِنَّهُمْ لَأَخْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ
 وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَخَيْرُهُمْ لِمَسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ
 وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظَلَمِ الْمُلُوكِ.

“Al-Mutaurid al-Qurasyi berkata di hadapan Amr bin al-Ash: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Kiamat akan terjadi ketika bangsa Romawi mayoritas manusia.” Amr berkata kepadanya: “Kamu mengerti apa yang kamu bicarakan?” Al-Mustaurid menjawab: “Aku berkata apa yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ.” Amr bin al-Ash berkata: “Kalau kamu berbicara begitu, sesungguhnya mereka memiliki empat karakter. Bangsa yang paling sabar menghadapi ujian, paling cepat bangkit setelah mengalami musibah, paling cepat menyerang setelah mengalami kekalahan dan bangsa paling baik terhadap kaum miskin, yatim dan kaum lemah. Dan karakter kelima yang baik, mereka bangsa yang paling keras menolak kezaliman penguasa.” (HR. Muslim [2898]).

Tidak jarang dalam suatu budaya dan tradisi terkandung nilai-nilai etika yang mulia dan luhur,

meskipun budaya tersebut berasal dari budaya non-Islam. Tentu saja, Islam akan menyempurnakan nilai-nilai etika luhur yang dikandungnya, bukan memberantasnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ
مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

“Dari Abu Hurairah, Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan budi pekerti.” (HR. al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, Ibnu Sa‘ad, Ahmad dan al-Hakim).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ menegaskan “menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan budi pekerti”, hal ini memberikan pengertian bahwa Islam mengakui adanya nilai-nilai etika yang luhur dalam tradisi non-Islam, dan Islam bertugas untuk menyempurnakannya.

Kaum Anshar, yang merupakan penduduk asli Madinah, memiliki karakter dermawan yang luar biasa. Mereka rela keluarganya tidak makan, demi memberi makan kepada tamunya yang sangat membutuhkan. Hal ini seperti ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an (QS. 59 : 9). Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, ceramah pertama yang beliau sampaikan di hadapan mereka, adalah menyinggung karakter kaum Anshar yang suka memberi makan tamu. Sahabat Abdullah bin Salam mengisahkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ

انْجَفَلَ النَّاسُ قَبْلَهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ اِنْجَفَلَ فَلَمَّا رَأَيْتُ
وَجْهَهُ عَرَفْتُ اَنَّهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ
اَيُّهَا النَّاسُ اطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا
الْاَرْحَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

“Dari Abdullah bin Salam, berkata: “Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, orang-orang segera berdatangan menghampiri beliau, dan aku termasuk orang yang segera menghampiri beliau. Setelah aku melihat wajah beliau, akan yakin, itu bukan wajah seorang pembohong. Lalu pertama kali ucapan yang aku dengar dari beliau adalah: “Wahai manusia, suguhkanlah makanan, sebarkan salam, sambung kekerabatan, dan lakukanlah shalat ketika manusia sedang tidur pulas, kalian akan masuk surga dengan selamat.” (HR. Ibnu Majah [3251] dan al-Thabarani).

Beberapa paparan di atas menyimpulkan bahwa tidak semua budaya dan tradisi non-Islam itu salah dan harus dijauhi. Islam tidak menafikan budaya atau tradisi non-Islam yang benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan agar kita selalu mengikuti tradisi masyarakat di mana kita tinggal selama tradisi tersebut tidak dilarang di dalam agama. Dalam konteks ini, al-Imam Ibnu Muflih al-Maqdisi, ulama terkemuka madzhab Hanbali – madzhab resmi kaum Wahabi, berkata dalam kitabnya

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ لَا يَنْبَغِي الْخُرُوجُ مِنْ عَادَاتِ
النَّاسِ إِلَّا فِي الْحَرَامِ فَإِنَّ الرَّسُولَ ﷺ تَرَكَ الْكَعْبَةَ وَقَالَ (لَوْلَا
حِدْثَانُ قَوْمِكِ الْجَاهِلِيَّةِ) وَقَالَ عُمَرُ لَوْلَا أَنْ يُقَالَ عُمَرُ زَادَ
فِي الْقُرْآنِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ. وَتَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ
الْمَغْرِبِ لِإِنْكَارِ النَّاسِ لَهَا، وَذَكَرَ فِي الْفُصُولِ عَنِ
الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَفَعَلَ ذَلِكَ إِمَامُنَا أَحْمَدُ ثُمَّ تَرَكَهُ بِأَنْ
قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ لَا يَعْرِفُونَهُ، وَكَرِهَ أَحْمَدُ قِضَاءَ الْفَوَائِتِ فِي
مُصَلَّى الْعِيدِ وَقَالَ: أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ بَعْضُ مَنْ يَرَاهُ.
(الإمام الفقيه ابن مفلح الحنبلي، الآداب الشرعية، ٤٧/٢)

“Imam Ibn ‘Aqil berkata dalam kitab al-Funun, “Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat, kecuali tradisi yang haram, karena Rasulullah ﷺ telah membiarkan Ka bah dan berkata, “Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan masa-masa Jahiliyah. ...” Sayyidina Umar berkata: “Seandainya orang-orang tidak akan berkata, Umar menambah al-Qur an, aku akan menulis ayat rajam di dalamnya.” Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan dua raka at sebelum maghrib karena masyarakat mengingkarinya. Dalam kitab al-Fushul disebutkan

tentang dua raka'at sebelum Maghrib bahwa Imam kami Ahmad bin Hanbal pada awalnya melakukannya, namun kemudian meninggalkannya, dan beliau berkata, "Aku melihat orang-orang tidak mengetahuinya." Ahmad bin Hanbal juga memakruhkan melakukan qadha shalat di mushalla pada waktu dilaksanakan shalat id (hari raya). Beliau berkata, "Saya khawatir orang-orang yang melihatnya akan ikut-ikutan melakukannya." (Al-Imam Ibnu Muflih al-Hanbali, *al-Adab al-Syar'iyah*, juz 2, hal. 47).

Pernyataan di atas menyimpulkan, bahwa mengikuti tradisi dan budaya suatu masyarakat, selama tradisi dan budaya tersebut tidak diharamkan dalam agama, adalah anjuran madzhab Hanbali, berdasarkan hadits Nabi ﷺ, perilaku para sahabat dan ulama salaf, di antaranya adalah al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fakta ini sekaligus menolak klaim Sholeh So'an dalam bukunya, *TAHLILAN Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*, hal. 25 yang menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengakui tradisi dan sangat gencar memberantas bid'ah. Semua ulama salaf sangat menghargai budaya dan tradisi masyarakat, selama hal itu tidak diharamkan dalam agama. Banyak sekali perilaku Imam Ahmad bin Hanbal, yang tidak memiliki dasar al-Qur'an dan hadits secara khusus, tetapi beliau melakukannya karena mengikuti tradisi ulama sebelumnya. Jadi, Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk imam terkemuka kaum tradisional, bukan kaum modernis.

ORANG MISKIN BERSEDEKAH

Sholeh So'an juga menulis, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah sedang dirinya sendiri dalam kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya? Demikian gugatan Sholeh So'an halaman 174.

Perintah bersedekah tidak hanya ditujukan kepada orang kaya. Al-Qur'an al-Karim (QS. 59 : 9) memuji kaum Anshar karena rela keluarganya menderita untuk bersedekah kepada tamunya kaum Muhajirin.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا
وَيُؤْتِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (الحشر : ٥٩).

"Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. al-Hasyr : 9).

Kaum Muslimin yang tidak mampu, lalu mereka

bersedekah, padahal mereka sendiri juga membutuhkan, justru mengikuti tradisi sahabat Anshar yang dipuji oleh al-Qur'an. Dalam ayat di atas ditegaskan, "Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung". Al-Imam al-Bukhari menulis pernyataan sahabat Ammar bin Yasir dalam *Shahih*-nya berikut ini:

وَقَالَ عَمَّارٌ ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ الْإِنصَافُ
مِنْ نَفْسِكَ وَبَدَلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ

"Ammar berkata: "Tiga perkara, siapa yang mengumpulkannya, maka telah menyempurnakan imannya. Yaitu menyadari kewajiban dirinya, mengucapkan salam kepada siapa pun dan bersedekah dalam keadaan fakir." (HR. al-Bukhari).

Memberi makan orang lain, merupakan budi pekerti dan etika Islami yang sangat luhur. Tidak sedikit hadits-hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan tentang kebaikan agama seseorang dikaitkan dengan kegemaran memberi makan orang lain. Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang tanda-tanda haji mabrur, beliau menjawab: "Memberi makan orang lain dan tutur kata yang baik". Ketika Nabi ﷺ ditanya, perilaku Islam yang paling baik, beliau menjawab, "Memberi makan orang lain." Nabi ﷺ pernah berkata tentang suku Habasy atau Etiopia yang berkulit hitam, "Tidak ada kebaikan dalam kaum Etiopia. Jika mereka kenyang, akan berzina. Jika mereka lapar, akan mencuri. Hanya saja mereka

mempunyai dua karakter yang luhur, yaitu memberi makan orang lain dan kesabaran dalam kesulitan.” Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang amalan yang memudahkan masuk surga, beliau menjawab: “Memberi makan orang lain dan menebarkan salam.”

Hadits-hadits di atas dan sesamanya menunjukkan bahwa memberi makan orang lain merupakan etika Islami yang sangat luhur. Mayoritas umat Islam di Indonesia menerapkan etika tersebut dalam bentuk beragam tradisi seperti selamatan, haul, maulid, Isra' Mi'raj, Nuzul al-Qur'an dan lain sebagainya dengan tujuan yang luhur, meraih pahala dan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, bukan bertujuan mengikuti tradisi Hinduisme dan Animisme, seperti yang sering kita dengar dari kaum modernis atau Wahabi.

Demikian beberapa catatan kami terhadap buku Sholeh So'an, *TAHLILAN Penelusuran Historis atas Makna Tahlilan di Indonesia*. Sedangkan pernyataan Sholeh So'an yang lain tidak kamianggapi, karena sudah terjawab pada bagian sebelumnya atau kurang perlu diberi tanggapan secara ilmiah. Dalam bukunya, Sholeh So'an seringkali mengumbar slogan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, padahal ia sendiri hanya merujuk kepada buku-buku terjemahan bahasa Indonesia. *La haula wala quwwata illa billah.* □

PENUTUP

Demikian beberapa tanggapan kami terhadap selebaran *Manhaj Salaf*, yang menurunkan artikel *Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan*. Dengan paparan di atas, di sini dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, tradisi selamatan kematian selama tujuh hari, di kalangan ulama salaf terjadi perselisihan pendapat antara yang mengatakan makruh, boleh dan menganjurkan. Di kalangan mereka tidak ada yang mengatakan haram seperti yang dikatakan oleh selebaran Wahabi *Manhaj Salaf*.

Kedua, tradisi Tahlilan, yang di dalamnya terdapat pengiriman hadiah pahala kepada orang yang meninggal, terjadi perselisihan tipis di kalangan ulama salaf. Untuk pengiriman hadiah pahala bacaan doa dan sedekahnya, ulama salaf sepakat mengatakan sampai. Sedangkan untuk pengiriman hadiah pahala bacaan al-Qur'an, mayoritas ulama salaf mengatakan sampai, sedangkan Imam al-Syafi'i mengatakan tidak sampai. Meskipun demikian, tidak ada pernyataan dari kalangan mereka yang mengharamkan tradisi Tahlilan dan pengiriman hadiah pahala bacaan al-Qur'an.

Ketiga, dalam tradisi Yasinan, berkaitan dengan pembacaan Surat Yasin di sisi orang yang akan meninggal dunia, dilakukan oleh kalangan sahabat dan tabi'in dengan dasar hadits Rasulullah ﷺ yang

dishahihkan dan dihasankan olah para ulama. Tidak ada riwayat dari mereka yang memakruhkan apalagi mengharamkan Yasinan. Sedangkan terkait dengan bacaan Surat Yasin secara berjamaah, dalilnya cukup kuat dari hadits shahih dan amaliah mayoritas kaum salaf dan khalaf.

Dengan demikian, di sini perlu dipertanyakan, apakah tradisi umat Islam Indonesia yang mengadakan selamatan kematian, Tahlilan dan Yasinan, tidak sesuai dengan kaum salaf? Atau justru pandangan kaum Wahabi dalam selebaran *Manhaj Salaf*, yang tidak sesuai dengan tradisi dan pengamalan kaum salaf? Saya kira pembaca dapat menjawab pertanyaan di atas dengan pikiran yang jernih. *Wallahu a lam.* □

DAFTAR REFERENSI

- Abu Nu'aim, Ahmad bin Abdullah, *Hilyah al-Auliya wa Thabaqat al-Ashfiya*, Beirut, Dar al-Fikr, tt.
- Al-Baghdadi, Abdul Karim al-Mudarris Bayyarah, *Jawahir al-Fatawa*, Dar al-Bashri, Baghdad, 1969.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain, *Manaqib al-Syafi'i*, Dar al-Turats, Kairo.
- Al-Bakri, Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha, *I'nanah al-Thalibin*, Dar al-Fikr Beirut, 1992 dan al-Mishriyah, Singapura, tt.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Thauq al-Najah, Riyadh, 1422.
- Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abi Bakar, *Majma al-Zawaid wa Manba al-Fawaid*, Dar al-Fikr, Beirut 1992.
- Al-Jurdani, Muhammad Abdullah, *Fath al-'Allam bi-Syarh Mursyid al-Anam*, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1996.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Syarh Shahih Muslim*, Al-Mishriyyah, Kairo, 1929.
-, *al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab*, bersama takmilah al-Subki dan al-Muthi'i, al-Irsyad, Jeddah, 1970.
- Al-Safarini, Muhammad bin Ahmad bin Salim, *al-Buhur al-Zakhirah fi 'Ulum al-Akhirah*, Gheras, Khalidiya, 2007.
- Al-Suyuthi, al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman, *al-Jami al-Shaghir min Ahadits al-Basyir al-Nadzir*, Thoha Putra, Semarang.
-, *Syarh al-Shudur bi-Syarh Hal al-Mauta wa al-Qubur*, Maktabah al-Ashriyah, Beirut, 2006.

- Al-Syafi'i, al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, tt.
- Ibnu al-Mulaqqin, al-Hafizh Sirajuddun Abu Hafsh Umar, *al-Badr al-Munir*, Dar al-Hijrah, Riyadh, 2004.
- Ibnu Hajar, al-Hafizh Ahmad bin Ali al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1973.
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1993.
- Mamduh, Mahmud Sa'id, *Kasyf al-Sutur 'amma Usykila min Ahkam al-Qubur*, Abu Dabi.
-, *al-Ta rif bi-Awham man Qassama al-Sunan ila Shahih wa Dha if*, Dar al-Buhuts, Dubai, 2000.
-, *Rafu al-Manarah li-Takhrij Ahadits al-Tawassul wa al-Ziyarah*, Dar al-Tirmidzi, Beirut, 1997.
- Muslim, Abu al-Husain bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dar Thaibah, Riyadh, 1426.
- Dan lain-lain.

TENTANG PENULIS

Muhammad Idrus Ramli, lahir di Jerreng Barat, Gugut, Rambipuji, Jember Jawa Timur, 1 Juli 1975. Belajar al-Qur'an, tajwid, dasar-dasar agama dan gramatika Arab kepada Kiai Nasyith, di Pondok Pesantren Nashirul Ulum di kampungnya. Setelah tamat SD, melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan [1986-2004].

Pernah mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injelan Panggung Sampang Madura [1994]. Mengikuti program studi ke United Kingdom [2003]. Mengajar di Benua Lima Amuntai Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan [2005]. Aktif di Lembaga Bahtsul Masail NU Jember [2005-sekarang], Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur [2007-2012], Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Kencong [2008-2013], dan Lembaga Bahtsul Masail PBNU.

Aktivitasnya, aktif menulis di beberapa media, mengisi seminar dan diklat ASWAJA di mana-mana, mengajar di beberapa perguruan tinggi dalam mata kuliah *Takhrij al-Hadits*, *Ma'ani al-Hadits*, *Ushul Fiqih*, *Kaedah Fiqih* dan akidah Ahlussunnah Wal-Jamaah, dan beberapa kali meluncurkan buku, antara lain 1) *Fiqih Kontekstual* [2002] terbitan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, 2) *Menguak Kebatilan Sekte FK3 dalam buku Wajah Baru Relasi Suami Isteri* [2004] bersama Tim RMI Pasuruan, 3) *Membongkar Kebohongan Buku Mantan Kiai NU Menggugat Sholawat & Dzikir*

Syirik [Penerbit Khalista Surabaya, 2008] bersama Tim LBM NU Jember, 4) *Madzhab al-Asy'ari Benarkah Ahlussunnah Wal-Jama'ah, Jawaban Terhadap Aliran Salafi* [Khalista, 2009], 5) *Membedah Bid'ah & Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salafi* [Khalista, 2010], 6) *Buku Pintar Berdebat Dengan Wahhabi* [Bina ASWAJA Surabaya 2010], dan termasuk buku *best seller*, 7) *Pengantar Sejarah Ahlussunnah Wal-Jama'ah* [Khalista dan LTN PBNU, 2011], 8) *Hizbut Tahrir Dalam Sorotan*, [Bina ASWAJA, 2011], 9) *Debat Terbuka Sunni vs Wahabi di Masjidil Haram; Jawaban Terhadap Majalah Qiblati*, [Bina ASWAJA 2011], 10) *Kiai NU atau Wahabi yang Sesat Tanpa Sadar? Jawaban Terhadap Buku-buku Mahrus Ali*, bersama Muhammad Syafiq al-Idrus, [Bina ASWAJA 2011], dan 11) *Benarkah Tahlilan & Kenduri Haram?* (Khalista, 2011).

Sekarang bersama, Shofiyah Shonhaji, dikarunia tiga anak, Asma (lahir Kamis 3 Mei 2007/15 Rabiul Akhir 1428 H) dan Ahmad Nawawi (lahir Sabtu 25 Desember 2008/25 Syawal 1429 H) dan Muhammad Kholil (lahir Jum'at 24 Juni 2011/22 Rojab 1432 H).]

Benarkah

Tahlilan & Kenduri Haram?



Saat penulis mengisi acara daurah pemantapan Ahlussunnah Wal-Jam'ah di salah satu pondok pesantren, salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada penulis tentang hukum selamatan kematian, Tahlilan dan Yasinan yang mengakar di Nusantara sejak ratusan tahun yang silam. Penanya juga menyodorkan selebaran *Manhaj Salaf*, setebal 14 halaman, dengan artikel utama berjudul *Imam Syafie Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan*.

Selebaran tersebut telah tersebar di beberapa daerah dan membikin resah, sementara isinya penuh dengan pemutarbalikan fakta, pemalsuan dan distorsi terhadap pernyataan para ulama madzhab Syafi'i.

Berangkat dari situ, muncullah buku ini sebagai bantahan ilmiah terhadap selebaran *Manhaj Salaf* tersebut. Dengan harapan risalah kecil ini, mampu menenangkan kaum Muslimin Nusantara yang mencintai ajaran Islam yang murni, sejak generasi kaum salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi penerusnya Ahlussunnah Wal-Jama'ah, *amin*.[]



ISBN 978-979-1353-32-8

